



**PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II**

**AKSELERASI PELAYANAN KARANTINA PERTANIAN TERPADU
dan KOLABORATIF**

Disusun oleh:

drh. Arum Kusnila Dewi, M.Si

NIP. 19770605 200312 2 001

NDH. 09

**UNIT KERJA
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II
CILEGON BADAN KARANTINA PERTANIAN**

**PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN
(PPMKP) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2022**

LEMBAR PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drh. Arum Kusnila Dewi, M.Si

NDH : 09

Jabatan : Kepala Balai

Unit Kerja : Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon

Dengan ini menyatakan komitmen untuk melaksanakan target jangka pendek, menengah dan panjang dari proyek perubahn yang telah disusun dalam rencana proyek perubahan yang berjudul:

“Akselerasi Pelayanan Karantina Pertanian Terpadu dan Kolaboratif (PKPTK)”

Demikian komitmen ini saya buat sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 November 2022

Yang Menyatakan,

Mengetahui,



Ir. Bambang, M.M.



Drh. Arum Kusnila Dewi

LEMBAR PENGESAHAN

PROYEK PERUBAHAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

Judul : Akselerasi Pelayanan Karantina Pertanian Terpadu dan Kolaboratif (PKPTK)
Nama : drh. Arum Kusnila Dewi, M.Si
NIP : 19770605 200312 2 001
Unit Kerja : Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon

Telah diuji di depan Penguji pada hari Rabu tanggal 23 November 2022.

Mentor



Ir. Bambang, M.M.
NIP. 196511081991031010

Pembimbing/Coach



drh. Sumarno, MM
NIP. 195804121986031001

Penguji



Tri Atmojo Sejati, ST, SH, M.Si
NIP. 197608312001121001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat sehingga penulisan rancangan proyek perubahan (RPP) ini bisa diselesaikan tepat waktu. rancangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran utuh **Akselerasi Pelayanan Karantina Pertanian Terpadu dan Kolaboratif**.

Penulis bersyukur karena pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan dalam proyek perubahan ini dapat berjalan dengan lancar karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ir. Bambang, M.M selaku mentor pada proyek perubahan yang telah memberikan arahan, saran, kritik, dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan aksi perubahan ini.
2. Drh. Sumarno, MM selaku coach yang telah memberikan masukan, kritik, saran dan perbaikan sehingga rancangan proyek perubahan ini dapat terselesaikan.
3. Semua pihak yang terlibat dalam proyek perubahan ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa aksi perubahan ini masih memerlukan perbaikan dan pengembangan. Selain itu, dari penyusunan laporan kegiatan ini diharapkan juga dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi pihak yang membutuhkan, terutama para peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN TK II) di periode berikutnya.

Akhir kata, semoga aksi perubahan ini dapat membawa manfaat dan dicatat sebagai amal sholeh oleh Allah Subhanahu Wata'ala.

Cilegon, 2022

drh. Arum Kusnila Dewi, M.Si

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KOMITMEN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I. RENCANA PROYEK PERUBAHAN	2
A Latar Belakang	2
B Tujuan dan Manfaat	5
C <i>Output</i> dan <i>Outcome</i>	6
D Tahapan Perubahan Rencana Strategis	7
E Rencana Strategis Marketing	8
F Potensi Kendala dan Rencana Solusi	8
G Tim Efektif	9
H Anggaran	12
BAB II. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	
A Capaian Hasil Perubahan Terhadap Rencana Perubahan dan Manfaat Proyek Perubahan	13
• Seluruh hasil/capaian (didukung dengan bukti-bukti yang valid dan relevan)	
• Manfaat implementasi proyek perubahan (didukung dengan bukti-bukti yang valid dan relevan)	
B Kepemimpinan Strategis	23
• Pemanfaatan berbagai peluang yang ada dan optimalisasi sumber daya yang terbatas untuk melaksanakan proyek perubahan secara efektif dan efisien	
C Implementasi Strategi Marketing.....	27
• Ketepatan stakeholders utama	
• Strategi komunikasinya	
• Pemanfaatan sumberdaya organisasi	
• Implementasi seluruh rencana strategi marketing dan pengembangan	
• strategi publikasi dan diseminasi berbasis media dan/atau media sosial dengan baik	
D Keberlanjutan Proyek Perubahan	33

	Rencana tindak lanjut proyek perubahan dengan syarat:	
	• Didukung oleh mentor • Diinformasikan kepada stakeholders dan didukung oleh stakeholders • Dituangkan dalam SKP untuk menjamin keberlanjutan	
E	Pemberdayaan Organisasi Pembelajar	35
	• Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi untuk kesinambungan proyek perubahan yang dibangun dengan Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi	
F	Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan Dengan Proyek Perubahan Optimalisasi secara tepat seluruh mata pelatihan pilihan (3 mata pelatihan) dalam mendukung pelaksanaan proyek perubahan	36
BAB III	PENGEMBANGAN POTENSI DIRI.....	39
	Hasil Implementasi Rencana Pengembangan Potensi Diri Sebagai Tindak Lanjut Dari <i>Self Assessment</i> Potensi Diri (penilaian terakhir oleh diri sendiri dan mentor)	
BAB IV	PENUTUP	43
	1 <i>Lesson Learnt</i>	44
	2 Kesimpulan	44
	3 Rekomendasi	45
	DAFTAR PUSTAKA	46
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana tahapan Jangka Pendek dan Jangka Menengah.....	7
Tabel 2. Rencana tahapan Jangka Panjang	8
Tabel 3 Peta kebutuhan SDM	22
Tabel 4 Tabel nilai gabungan peserta dan mentor awal	39
Tabel 5 Tabel nilai gabungan peserta dan mentor akhir.....	40
Tabel 6 Implementasi pengembangan potensi diri	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pikir Rencana Proyek Perubahan	4
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Karantina Pertanian	5
Gambar 3. Struktur Organisasi BKP Kelas II Cilegon	5
Gambar 4. Identifikasi potensi resiko dan rencana solusi	9
Gambar 5 Arahan Mentor	10
Gambar 6 SK Tim Efektif	10
Gambar 7. Struktur Tim Efektif.....	11
Gambar 8 pasca seminar rancangan proyek perubahan.....	13
Gambar 9. 8 unsur PKPTK	14
Gambar 10 Bersama tim efektif menyusun alur kerja.....	15
Gambar 11 Bersama Operator Pelabuhan KIP dan Pelindo II.....	15
Gambar 12 Simulasi SOP Joint Inspection bersama KIP	15
Gambar 13 Simulasi SOP Kewasdakan bersama instansi terkait	16
Gambar 14 Sosialisasi SOP standar pelayanan terpadu dan kolaboratif.....	16
Gambar 15 Alur layanan sebelum dan sesudah joint inspection	17
Gambar 16 Implementasi SSsm QC.....	17
Gambar 17 Proses bisnis pelabuhan peti kemas	18
Gambar 18 Proses bisnis pelabuhan curah	19
Gambar 19 Alur proses penyampaian IKM	20
Gambar 20 Dashboard SSsm QC sebagai layanan satu portal	21
Gambar 21 Dashboard aplikasi Kipos yang terintegrasi dengan karantina pertanian ...	21
Gambar 22 Sebelum dan sesudah adanya gangway automatic spraying	22
Gambar 23 Nilai efektif dan efisien	23
Gambar 24 Koordinasi, rapat, dan arahan dengan pihak internal	25
Gambar 25 Rapat Koordinasi dengan Tim Efektif dan Stakeholder.....	26
Gambar 26 Peta sinergitas eksternal	26
Gambar 27 Koordinasi dengan pihak eksternal.....	27
Gambar 28 Penerapan JI di pelabuhan yang ditunjuk.....	28
Gambar 29 Dukungan instansi terkait dan dukungan para mitra	29
Gambar 30 Sosialisasi PKPTK di acara Rakernas Barantan.....	29
Gambar 31 Publikasi di media-media online dan offline.....	30
Gambar 32 stake holder sebelum dan setelah proyek perubahan	31
Gambar 33 Kegiatan Kewasdakan bersama dan evaluasi PKPTK.....	32
Gambar 34 Rapat anggaran dan peningkatan kompetensi SDM	33
Gambar 35 SK Kepala Badan Karantina Pertanian.....	33
Gambar 36 Perjanjian Kinerja (PK) dan SKP	34
Gambar 37 Eviden Mata pelatihan 1	37
Gambar 38 Eviden Mata Pelatihan 2	38
Gambar 39 Eviden Mata Pelatihan 3	38

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Karantina Pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanah Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Pelayanan karantina merupakan pelayanan publik yang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, sasaran strategi (SS) 5 yaitu terwujudnya birokrasi karantina pertanian yang efektif dan efisien serta terwujudnya anggaran yang akuntabel". Renstra Badan Karantina Pertanian 2020-2024 tertuang pada sasaran program (SP) 3 dan 4 serta sasaran kegiatan (SK) 11 dan 12 yaitu " terwujudnya birokrasi karantina pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayan prima" dan terkelolanya anggaran karantina pertanian secara efektif dan akuntabel.

Proyek Perubahan "**Akselerasi Pelayanan Karantina Pertanian Terpadu dan Kolaboratif (PKPTK)**" merupakan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan karantina pertanian sekaligus pelayanan publik yang ideal. Implementasi proyek perubahan ini

1. Terbangunnya standar pelayanan PKPTK dengan 8 (delapan) aspek yaitu; SOP pemeriksaan bersama, Alur layanan, proses bisnis, IKM, biosecurity, pelayanan satu portal, peta dan kebutuhan SDM, dan nilai efektif, efisien.
2. Adanya SOP pemeriksaan bersama (*joint inspection*) dan biosecurity memberikan manfaat tercapainya efektifitas waktu layanan dari 21 hari menjadi 7 hari sehingga tercapainya nilai efektifitas sebesar 67,5%.
3. Pemangkasan alur layanan yang semula 10 tahap menjadi 3 tahap sehingga tercapainya nilai efisiensi biaya layanan sebesar 75%.
4. tersedianya tempat pelayanan satu pintu dan/atau pusat pelayanan satu atap di dalam kawasan pelabuhan untuk insatasi terkait akan memberikan kemudahan proses pelayanan publik dan sebagai sarana penguatan komunikasi, koordinasi, informasi dan pengawasan integritas SDM.
5. tersedianya layanan satu portal seperti *Single yang Submission Modul Quarantine and Custom (SSmQC)* dan aplikasi yang terintegrasi dengan pelabuhan operator.

BAB I

RENCANA PROYEK PERUBAHAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang luas, logistik nasional merupakan satu diantara unsur yang sangat menentukan daya kompetisi perekonomian. Indonesia merupakan negara dengan biodiversiti yang tinggi, hal ini sebagai modal dasar pengembangan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang menjadi agenda utama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah terus berupaya menghilangkan hambatan dan mengurangi biaya arus barang dalam perdagangan internasional dan domestik. Dampak dari belum idealnya ekosistem logistik nasional adalah mahal biaya logistik. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan daya saing telah menjadi salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Presiden RI, Joko Widodo, menegaskan bahwa: “Kunci pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan ekspor”. Laporan terakhir Bank Dunia yang terangkum dalam Logistics Performance Index (LPI) 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat 46 dunia dengan skor 3,15 (dalam skala 1-5). Aspek-aspek yang diukur dalam LPI adalah input dalam rantai pasok (supply chain), kepastian, infrastruktur, pelayanan. Kinerja supply chain yang meliputi waktu, biaya, dan keandalan (reliability). Data menunjukkan, biaya logistik Indonesia tertinggi di Asia Tenggara, yakni 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2019, (Kompas, 5 Agustus 2022).

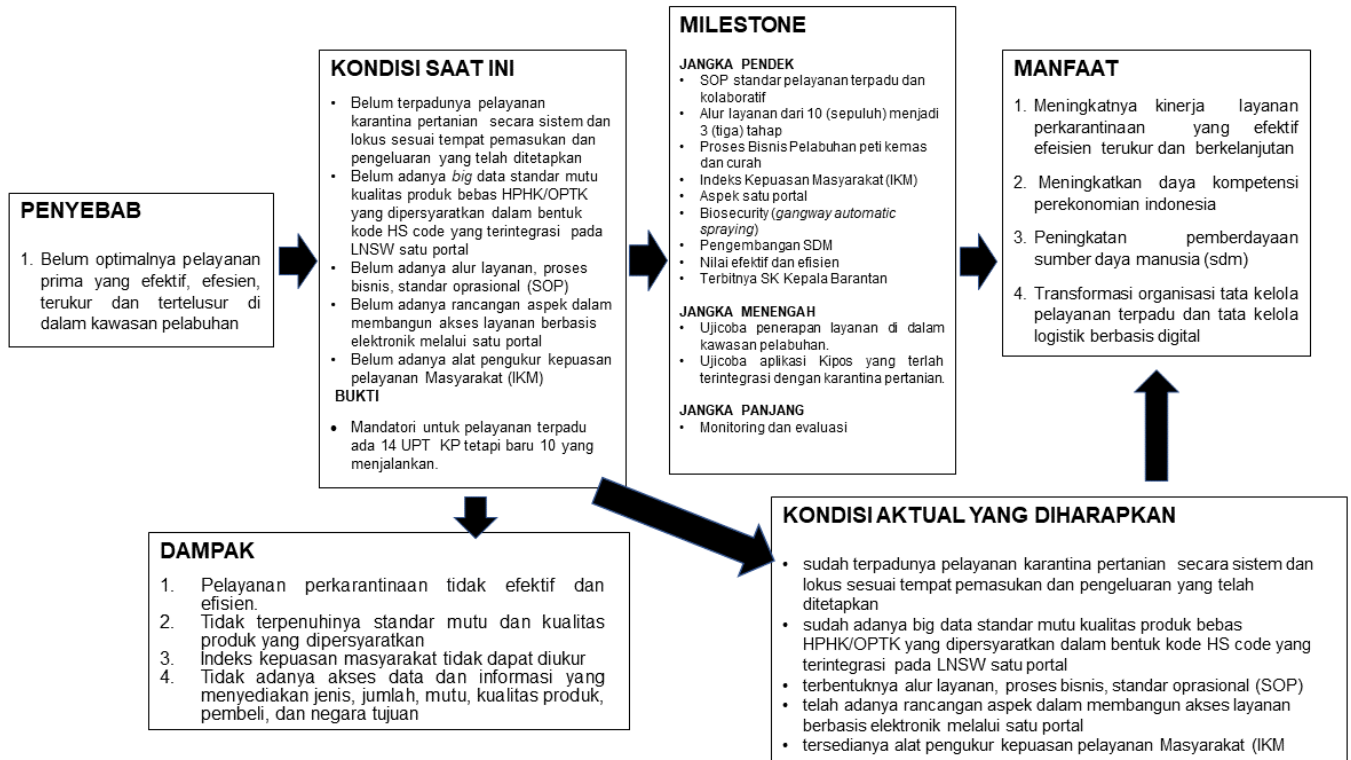
Karantina Pertanian memiliki tugas dan fungsi sesuai permentan No 40 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pertanian sebagai penyelenggara karantina pertanian. Pelayanan karantina pertanian sebagai satu di antara pelayan publik pada saat ini masih melaksanakan tugas dan fungsinya secara terpisah dan belum adanya lokasi khusus serta sistem terpadu. Pelayanan karantina pertanian dilaksanakan pada pintu pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan berdasarkan permentan No.19 tahun 2020. Sistem dan lokasi pelayanan masih mandiri dan atau masing instansi sesuai dengan organisasi dan tata laksana unit pelaksana teknis lingkup Badan Karantina Pertanian No. 47 tahun

2020.

Peran karantina pertanian yang krusial dalam mencegah masuk serta keluarnya hama penyakit dari/ke wilayah RI, menuntut Badan Karantina Pertanian menjadi entitas yang harus cepat dalam beradaptasi dan mengantisipasi perubahan, menjadi lebih inovatif serta secara dinamis melakukan reposisi dalam menghadapi lingkungan strategis yang ada. Dengan terbitnya Undang-Undang No.21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan merubah hampir seluruh tatanan dalam penyelenggaraan perkarantinaan. Kontruksi penyelenggaraan karantina yang selama ini hanya berfokus pada hama penyakit hewan maupun tumbuhan namun saat ini diperluas, menjangkau pengawasan dan/atau manajemen keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, pangan rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar. tumbuhan dan satwa langka. Karantina saat ini menjadi sebuah kesisteman yang secara langsung mengaitkan penyelenggaraan pada azas, kedaulatan, keadilan, perlindungan, keamanan nasional, keilmuan, keperluan, dampak minimal, transparansi, keterpaduan, pengakuan, non diskriminasi, dan kelestarian. Substansi yang sangat krusial dalam Undang-Undang ini adalah, bahwa segala tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh karantina haruslah berdasarkan pada analisa risiko dengan dukungan justifikasi ilmiah yang memadai. Dengan tugas baru yang lebih diperluas ini tentu menuntut kesiapan dari entitas karantina dalam melaksanakan tugasnya. Tindakan kehatian-hatian dalam pengambilan keputusan disatu sisi harus pula dibarengi dengan kecepatan pada aspek pelayanan khususnya merujuk pada komitmen pemerintah dalam percepatan arus barang di pelabuhan.

Latar belakang rancangan proyek perubahan ini dapat digambarkan melalui alur pikir sebagai berikut:

ALUR PIKIR RENCANA PROYEK PERUBAHAN

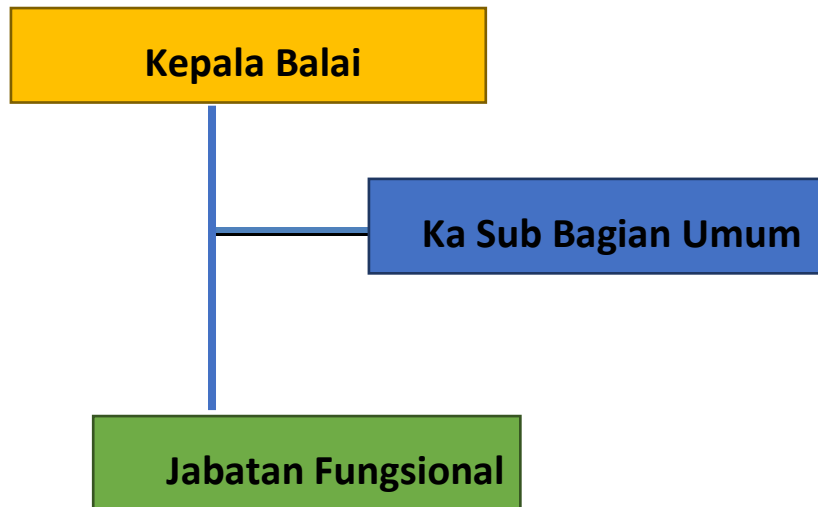


Gambar 1. Alur Pikir Rencana Proyek Perubahan

Untuk mencapai kondisi pelayanan karantina pertanian yang prima maka dibutuhkan kolaborasi, sinergi dan partisipasi dari Instansi terkait dan pengguna jasa atau mitra yang terlibat aktif mulai dari penyusunan alur pelayanan, SOP, proses bisnis, aspek dalam merancang sistem satu portal hingga memberikan umpan balik indeks kepuasan masyarakat. Para pengguna jasa atau mitra pada saat pelayanan dapat menyampaikan keluhan, umpan balik atau pengaduan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Semua hal tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Badan Karantina Pertanian untuk terus mengembangkan kualitas pelayanannya.



Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Karantina Pertanian



Gambar 3. Struktur Organisasi BKP Kelas II Cilegon

B. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan utama dari proyek perubahan ini yaitu :

- Terwujudnya birokrasi karantina pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan prima.
- Terkelolanya anggaran karantina pertanian secara efisien dan akuntabel.

2. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari proyek perubahan yang dapat diuraikan

sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kinerja pelayanan karantina pertanian terpadu dan kolaboratif yang efektif, efisien terukur dan tertelusur
- b. Keberlangsungan ekspor yang berkelanjutan
- c. Meningkatkan daya kompetensi perekonomian Indonesia
- d. Peningkatan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM)
- e. Transformasi organisasi tata kelola birokrasi pelayanan publik berbasis digital

C. Output dan Outcome

Output dari Proyek Perubahan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan jangka waktu pencapaiannya yaitu:

1. Output

- **Jangka Pendek**

- a) Pengesahan dan sosialisasi SK Kepala Badan nomor 7912/KPTS/OT.210/K/11/2022 tentang akselerasi pelayanan karantina pertanian terpadu dan kolaboratif;
- b) Terbentuknya PKPTK; alur pelayanan, proses bisnis, SOP, rancangan IKM, peta kebutuhan SDM, aspek satu portal, biosecurity, nilai efektif dan efisien.

- **Jangka Menengah**

- a) Uji coba penerapan standar pelayanan PKPTK di dalam kawasan pelabuhan.
- b) Uji coba aplikasi kipos dan biosecurity yang telah terintegrasi dengan karantina pertanian.

- **Jangka Panjang**

- a) Tersedianya laporan pelayanan terpadu dan kolaboratif sebagai bahan evaluasi dan monitoring.

2. Outcome

- Terwujudnya layanan karantina pertanian yang efektif, efisien, terukur, tertelusur, dan diperkuat dengan kompetensi SDM serta tata kelola

birokrasi pelayanan publik yang dapat mengakselerasi daya kompetensi perekonomian Indonesia.

D. Tahapan Perubahan/*Milestone* Rencana Strategis

Dalam melaksanakan rencana proyek perubahan ini, dilakukan beberapa tahap dengan penentuan indikator output pada setiap tahapannya. Berikut pentahapan yang akan dilakukan dalam rencana pelaksanaan proyek perubahan ini, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Rencana tahapan Jangka Pendek dan Jangka Menengah

No.	Tahapan dan Kegiatan	Output	Stakeholder yang terlibat	Sep				Okt				Nov			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
1	TAHAPAN JANGKA PENDEK														
	1.1. Membentuk Tim Efektif dan rencana kerja														
	a. Koordinasi dengan Mentor	a. Notulen rapat b. List kebutuhan c. SK tim efektif	a. Tim Efektif b. Mentor												
	b. Pemilihan anggota tim														
	c. Membuat anggaran kebutuhan														
	d. Pembagian tugas tim														
	e. Penerbitan SK tim Kerja														
	f. Rencana Kerja tim														
	1.2. Merumuskan Standar Model Layanan														
	a. Pembuatan alur pelayanan terpadu	a. Alur pelayanan terpadu b. Hasil proses bisnis c. SOP pelayanan terpadu d. Laporan kebutuhan SDM e. Laporan model layanan satu portal f. Hasil penilaian efektif dan efisien	a. Tim Efektif b. Eksternal c. Tim Teknis Pusat Karantina												
	b. Pembuatan proses bisnis layanan														
	c. Pembuatan SOP pelayanan terpadu														
	d. Pemetaan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)														
	e. Menyusun rancangan IKM														
	f. Merumuskan rancangan aspek satu portal														
	g. Penilaian efektif dan efisien pelayanan terpadu														
2	TAHAPAN JANGKA MENENGAH														
	2.1. Ujicoba Kajian Layanan														
	a. Ujicoba di lokus layanan karantina	a. Laporan hasil ujicoba b. Laporan evaluasi c. Laporan aspek layanan satu portal d. Laporan sosialisasi	Tim Efektif , paramitra, Pelabuhan operator												
	b. Evaluasi hasil ujicoba														
	c. Pemantapan IKM dan aspek layanan satu portal														
	d. Sosialisasi														

Tabel 2. Rencana tahapan Jangka Panjang

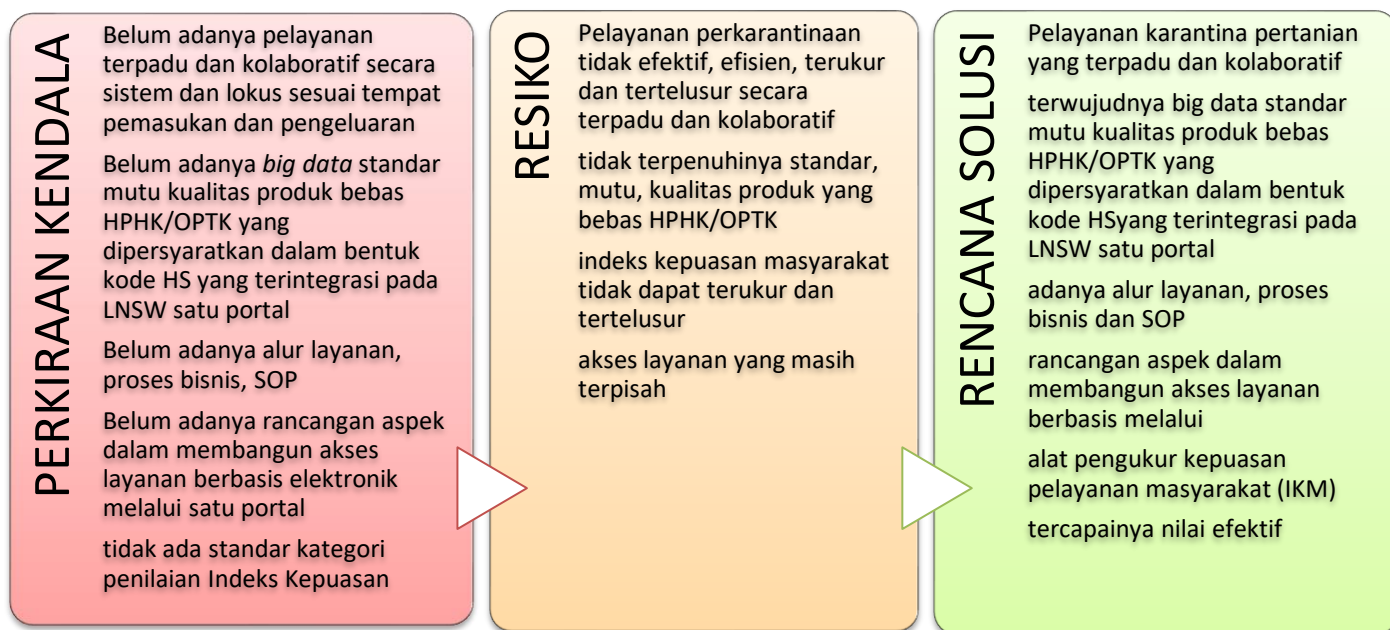
No.	Tahapan dan Kegiatan	Output	Stakeholder yang terlibat	Nov				Des			
				1	2	3	4	1	2	3	4
3	TAHAPAN JANGKA PANJANG										
	3.1. Penerapan Kajian Layanan										
	a. Penerapan di lokasi layanan karantian pertanian	a. Laporan operasional / kegiatan	Tim Efektif								

E. Strategi Marketing

- a) **Product** yang dihasilkan proyek perubahan ini adalah layanan karantina pertanian yang terpadu dan kolaboratif.
- b) **Place** pelayanan karantina pertanian terpadu di dalam kawasan pelabuhan dan/atau bandara.
- c) **Price** yang dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah efisiensi waktu, tenaga, biaya dan tempat.
- d) **Promotion** sosialisasi, bimtek, fokus grup diskusi, *coffee morning* (koordinasi antar instansi terkait).
- e) **Customer** pengguna jasa (eksportir, importir, ppjk, petani, pelaku usaha pertanian dan masyarakat umum).

F. Potensi Kendala, Resiko dan Solusinya

Kendala, resiko, dan solusi yang dihadapi dalam “**AKSELERASI PELAYANAN KARANTINAAN PERTANIAN TERPADU DAN KOLABORATIF**”. Kendala dan resiko yang dihadapi berasal dari faktor eksternal dan internal organisasi. Resiko yang dihadapi dari isu strategis terkait layanan karantina pertanian terpadu dapat dikendalikan melalui pendekatan integritas, kepemimpinan dan manajemen strategi untuk menghasilkan solusi yang tepat guna dan berkelanjutan. Skema dapat terlihat sebagai berikut:



Gambar 4. Identifikasi potensi resiko dan rencana solusi

Inovasi yang dilakukan terkait proyek perubahan kinerja organisasi dalam penataan tata laksana birokrasi peningkatan pelayanan publik dengan melakukan penguatan model pelayanan terpadu dan kolaboratif selaras dengan program prioritas Kementerian Pertanian, merancang instrument IKM dan merancang aspek - aspek satu portal untuk diterapkan pada layanan karantina pertanian terpadu diseluruh nusantara yang diperkuat dengan keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

G. Tim Efektif

Sebagai langkah awal yang dilakukan peserta setelah seminar rancangan proyek perubahan ini adalah melakukan konsultasi guna mendapat arahan dari mentor. Setelah memperoleh arahan dari mentor, selanjutnya dibentuk tim efektif guna menjamin pelaksanaan proyek perubahan. Dalam melaksanakan proyek perubahan ini, langkah-langkah yang diambil merupakan refleksi dari tahapan perencanaan jangka pendek dari proyek perubahan ini.



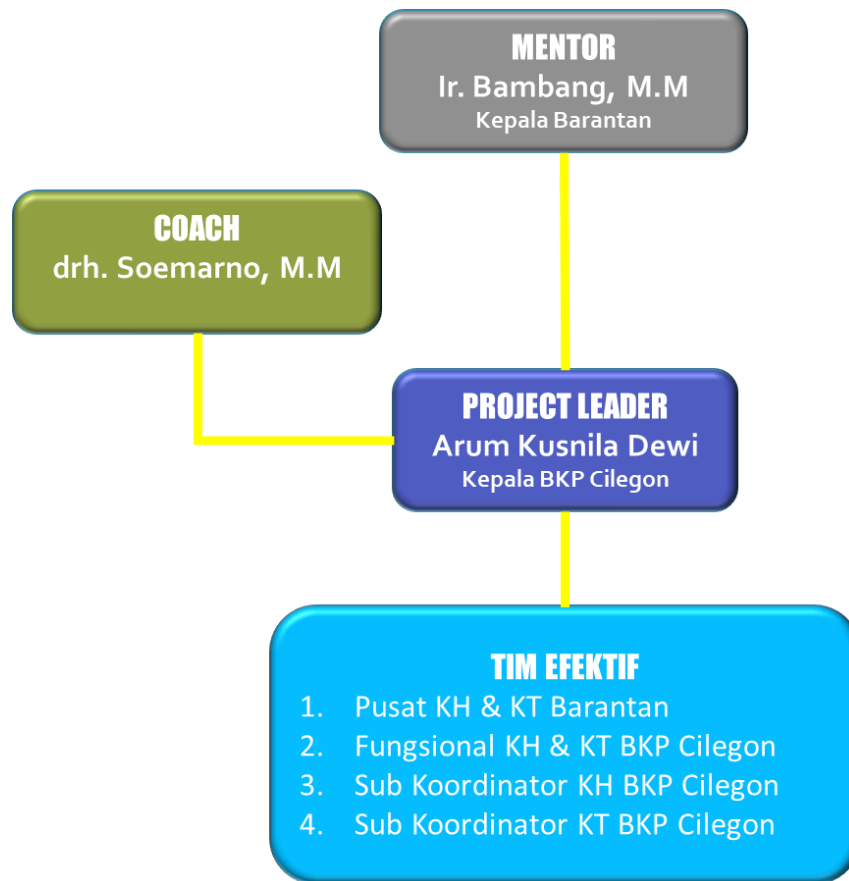
Gambar 5 Arahkan Mentor

Pembagian penugasan dari tim efektif ini dapat dilihat pada SK No. 6684/KPTS/OT.050/K/09/2022 tentang pembentukan tim efektif, yang diterbitkan pada tanggal 23 September 2022.



Gambar 6 SK Tim Efektif

Tata Kelola proyek perubahan dibuat untuk memastikan bahwa tim efektif yang dibentuk dapat bekerja secara efektif dan efisien. Tugas utamanya adalah membantu tercapainya output pada seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Berikut adalah struktur proyek perubahan dan pembagian tugasnya:



Gambar 7. Struktur Tim Efektif

Tugas

- a. **Mentor** memiliki tugas untuk memberikan masukan, arahan, usulan, mengoreksi, mengevaluasi dan mengawasi jalannya RPP serta memberikan dukungan kepada *project leader* beserta tim efektif dalam melaksanakan RPP. Mentor juga membantu mengatasi permasalahan serta kendala dalam menjalankan proyek perubahan.
- b. **Coach** memiliki tugas membimbing dan mengarahkan *project leader*; memberikan motivasi dan memantau kemajuan RPP.
- c. **Project leader** bertugas memimpin, merencanakan, menguji coba, dan mengevaluasi jalannya RPP.
- d. **Tim efektif** membuat komitmen dalam pelaksanaan dan penyelesaian RPP.
- e. **Petugas pejabat fungsional dan staf** terkait membantu dalam uji coba, mengaplikasikan penerapan dan memberikan masukan untuk menyempurnakan RPP.

Mekanisme Tim Kerja

- a. Tim melakukan inventarisasi, penyiapan tahapan dan pelaksanaan RPP
- b. *Project leader* memberikan arahan tahapan yang harus dilaksanakan anggota dan memantau kemajuan pelaksanaan RPP.
- c. *Project leader* memeriksa kemajuan RPP.
- d. *Project leader* melaporkan setiap kemajuan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan RPP kepada *Mentor* dan *Coach* (pembimbing).

Petugas pejabat fungsional dan staf terkait membantu dalam uji coba serta mengaplikasikan penerapan RPP dan memberikan masukan untuk menyempurnakan.

Pemilihan personel dalam tim efektif lebih difokus pada kapasitas yang dimiliki dan kemampuan bersinergi dalam pelaksanaan tugas serta hasil pencapaian yang ditunjukkan selama ini. Tim efektif yang dibentuk melibatkan personel-personel yang berasal dari pusat teknis Badan Karantina Pertanian dan eksternal.

H. Anggaran

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan berjudul Akselerasi Pelayanan Karantina Pertanian Terpadu dan Kolaboratif dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Karantina Pertanian Kelas II Cillegon Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-018-12.2.649259/2022 tanggal 17 November 2021.

BAB II

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Hasil Perubahan Terhadap Rencana Perubahan Dan Manfaat Proyek Perubahan

Pelaksanaan atas proyek perubahan ini dimulai setelah rancangan proyek perubahan ini diseminarkan dihadapan mentor, pembina dan penguji pada tanggal 16 September 2022. Dari hasil seminar penguji menyatakan bahwa rancangan proyek perubahan (RPP) ini dinilai sangat baik karena ini akan menjadi solusi dalam menjawab pelayanan publik yang efektif, efisien, terukur dan tertelusur. Proyek akselerasi pelayanan karantina pertanian terpadu dan kolaboratif ini akan terimplementasinya kolaboratif dalam pelayanan publik.



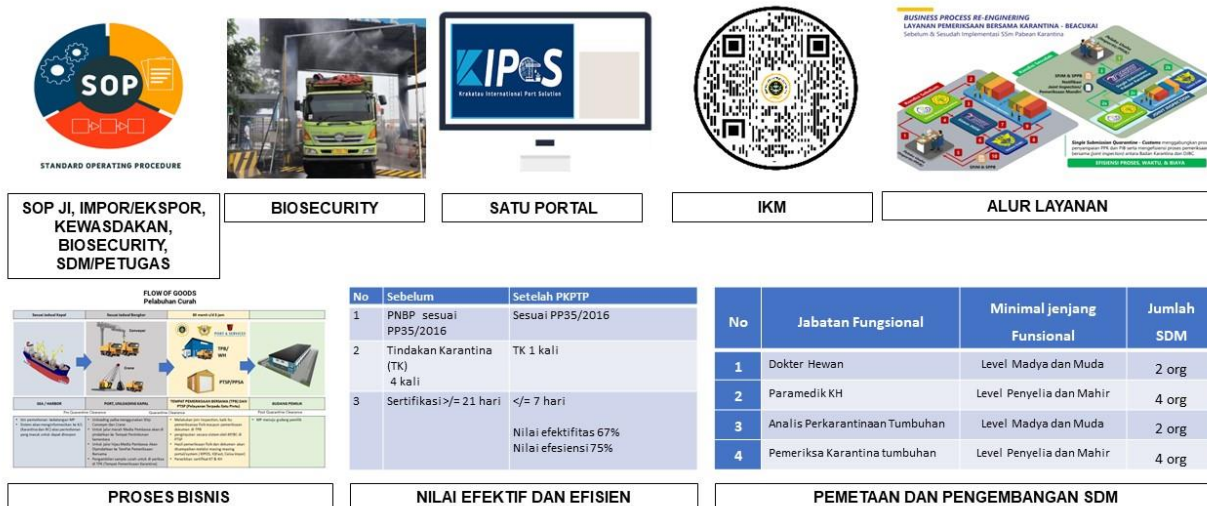
Gambar 8 pasca seminar rancangan proyek perubahan

Dengan adanya proyek perubahan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan kendala-kendala yang selama ini dihadapi, khususnya terkait dengan akuntabilitas PKPTK. Pemanfaatan teknologi dan informasi sebagai inovasi dalam pelayanan serta peningkatan kompetensi SDM menjadi hal yang mendasari proyek perubahan ini.

Berikut adalah capaian proyek perubahan yang meliputi 8 (delapan) aspek yang telah diimplementasikan yaitu :



8 Unsur Pelayanan Karantina Pertanian Terpadu dan Kolaboratif



Gambar 9. 8 unsur PKPTK

1. SOP Pemeriksaan Bersama

Dalam penyusunan SOP pelayanan terpadu dan kolaboratif harus dilakukan. Tim efektif melakukan koordinasi, sinergitas terhadap organisasi secara rinci dan lengkap. Struktur Organisasi, struktur pengambilan keputusan, lingkup dan cakupan bisnis atau aktivitas organisasi, operasional, administratif, dan peraturan-peraturan yang terkait. SOP yang dibentuk adalah SOP *Joint Inspection* (JI) untuk pelabuhan peti kemas dan pelabuhan curah, SOP pengawasan dan penindakan bersama, SOP X-Ray dan SOP biosecurity.

a. Menyusun dan Evaluasi Alur kerja.

Untuk mewujudkan tujuan dari SOP pemeriksaan dan pengawasan penindakan bersama di wilayah kerja sekitar pesisir pantai atau perairan, yaitu menciptakan proses kerja dalam bisnis yang seragam konsisten dan efisien, tim penyusun SOP harus mempelajari proses bisnis dengan seksama. Hal ini bisa dilakukan dengan mengamati proses bisnis dari awal hingga ke tangan pengguna akhir. Dari pengamatan ini akan diperoleh data yang yang bisa digunakan untuk menyusun SOP, misalnya durasi proses kerja, siapa saja sumber daya manusia yang terlibat dan lain-lain.



Gambar 10 Bersama tim efektif menyusun alur kerja



Gambar 11 Bersama Operator Pelabuhan KIP dan Pelindo II

b. Simulasi SOP

Sebelum ditetapkan sebagai SOP yang berlaku, maka perlu disimulasikan terlebih dulu dalam kondisi sebenarnya. Dengan adanya simulasi ini, bisa dilakukan evaluasi tahap akhir terhadap *flowchart* yang sudah dibuat sebelum SOP ditetapkan menjadi dokumen legal.



Gambar 12 Simulasi SOP Joint Inspection bersama KIP



Gambar 13 Simulasi SOP Kewasdakan bersama instansi terkait

c. Evaluasi dan Perbaikan

Setelah melalui proses simulasi, jika ada ditemukan kekurangan, tim penyusun SOP harus langsung melakukan evaluasi dan review ulang. Pengulangan uji coba hingga dipastikan lancar diterapkan dan bisa dilakukan uji coba kembali hingga dokumen yang ada tidak ada masalah ketika diterapkan di lapangan.

d. Sosialisasi SOP

Untuk memastikan SOP yang dibuat tidak mengalami kendala di tahap penerapan maka penting sekali untuk melakukan sosialisasi SOP, penting dipastikan adalah semua instansi terkait harus tahu SOP ini secara detail.

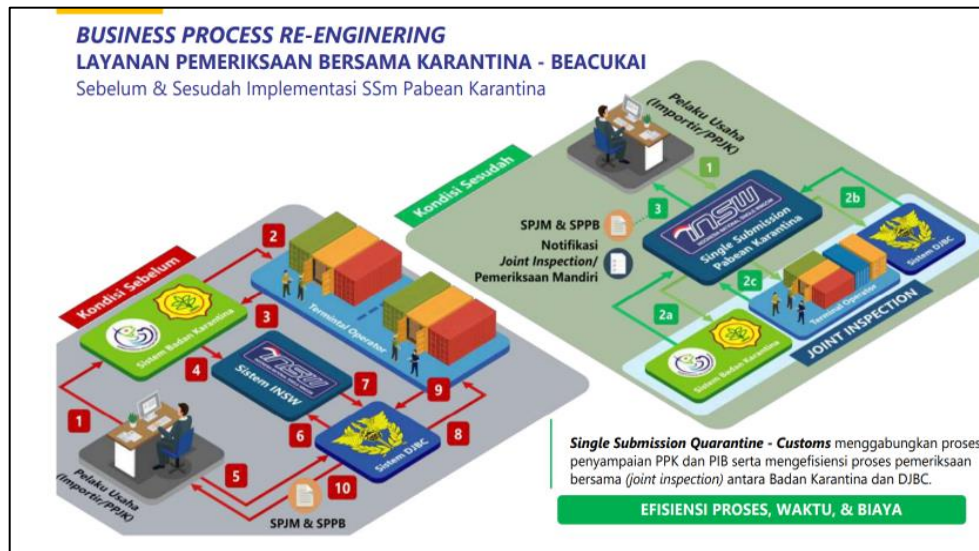


Gambar 14 Sosialisasi SOP standar pelayanan terpadu dan kolaboratif

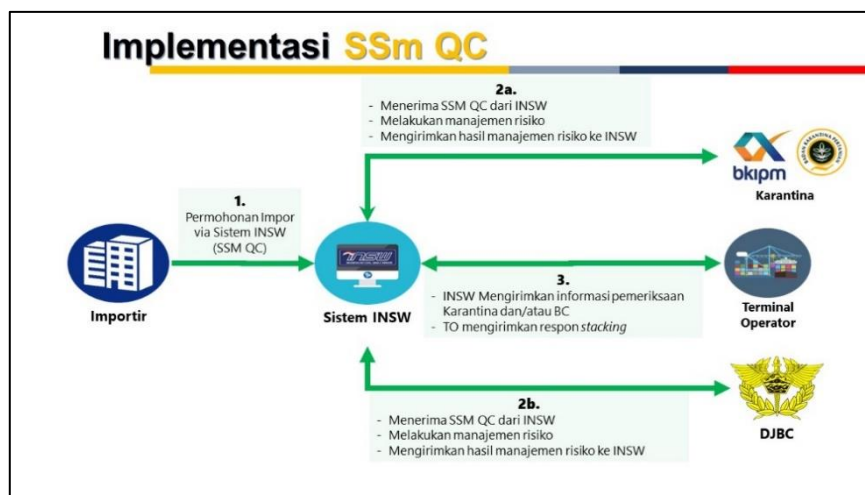
2. Alur Layanan

Setelah terwujudnya SOP pemeriksaan bersama di dalam kawasan pelabuhan, maka alur layanan yang sebelumnya masih belum terintegasi perlu dilakukan penyederhanaan pada tahapan-tahapan alurnya. Alur layanan

bertujuan adalah agar tercapainya efisiensi proses, waktu dan biaya dengan menggabungkan proses penyampaian Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) serta mengefisiensi proses pemeriksaan bersama antara Badan karantina dan DJBC.



Gambar 15 Alur layanan sebelum dan sesudah joint inspection



Gambar 16 Implementasi SSm QC

Alur layanan dari sepuluh (10) tahap menjadi tiga (3) tahap sehingga memangkas tujuh (7) tahapan layanan.

- Permohonan impor atau ekspor via sistem satu portal;
- Karantina Pertanian dan instansi terkait menerima data dan melakukan manajemen resiko kemudian mengirimkan hasil manajemen resiko ke

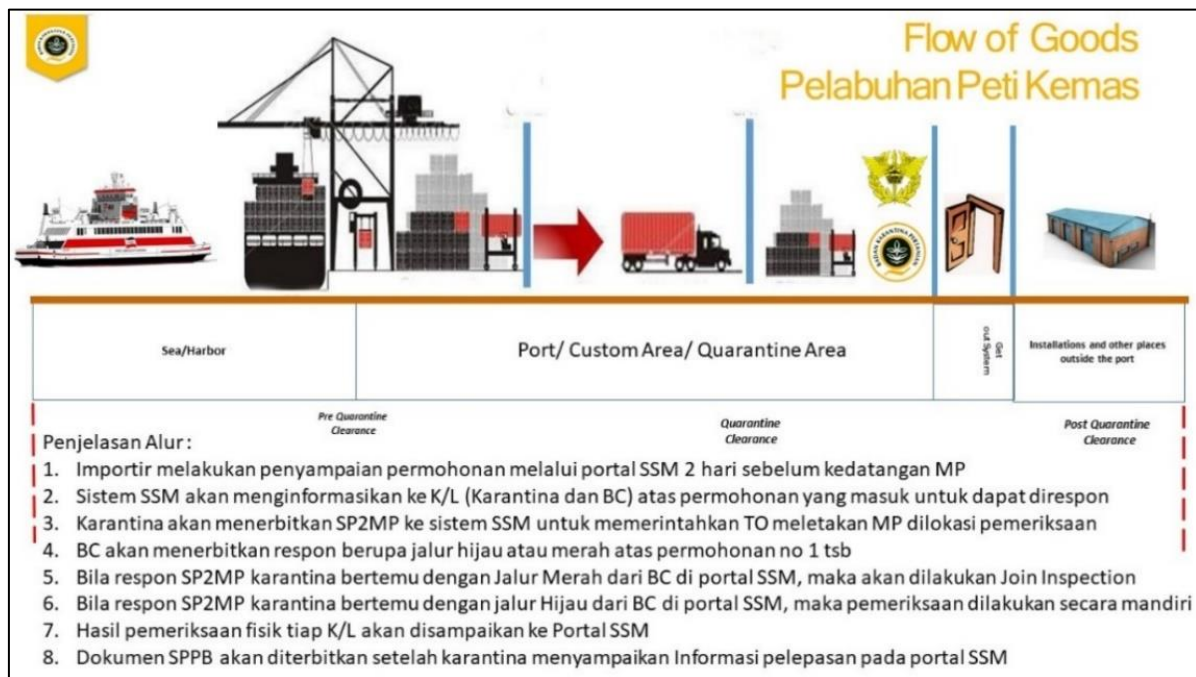
satu portal (INSW);

- c) INSW mengirimkan informasi pemeriksaan karantina dan/atau Bea Cukai. Terminal operator mengirimkan respon ke INSW terhadap kemasan media pembawa (Peti Kemas atau curah).

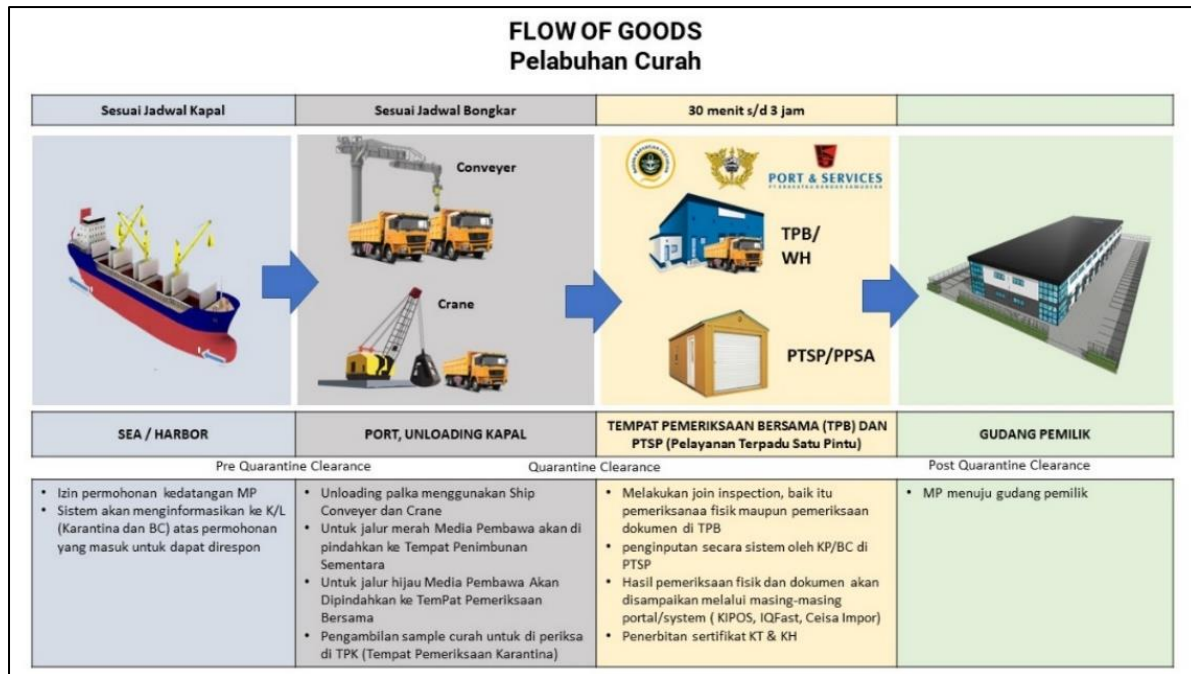
3. Proses Bisnis

Efektifitas dan efisiensi pelayanan pengangkutan, ekspor, impor dan domestik melalui integrasi sistem pelayanan di pelabuhan dengan transparansi dan standarsasi prosedur layanan menjadi dasar dalam melakukan pemetaan proses bisnis pelayanan terpadu dan kolaboratif di dalam kawasan pelabuhan.

Gambar dibawah ini merupakan gambaran dari proses bisnis ditetapkan dan terintegrasi dari mulai keberangkatan dan kedatangan kapal, proses bongkar muat barang, sampai keluar pelabuhan.



Gambar 17 Proses bisnis pelabuhan peti kemas



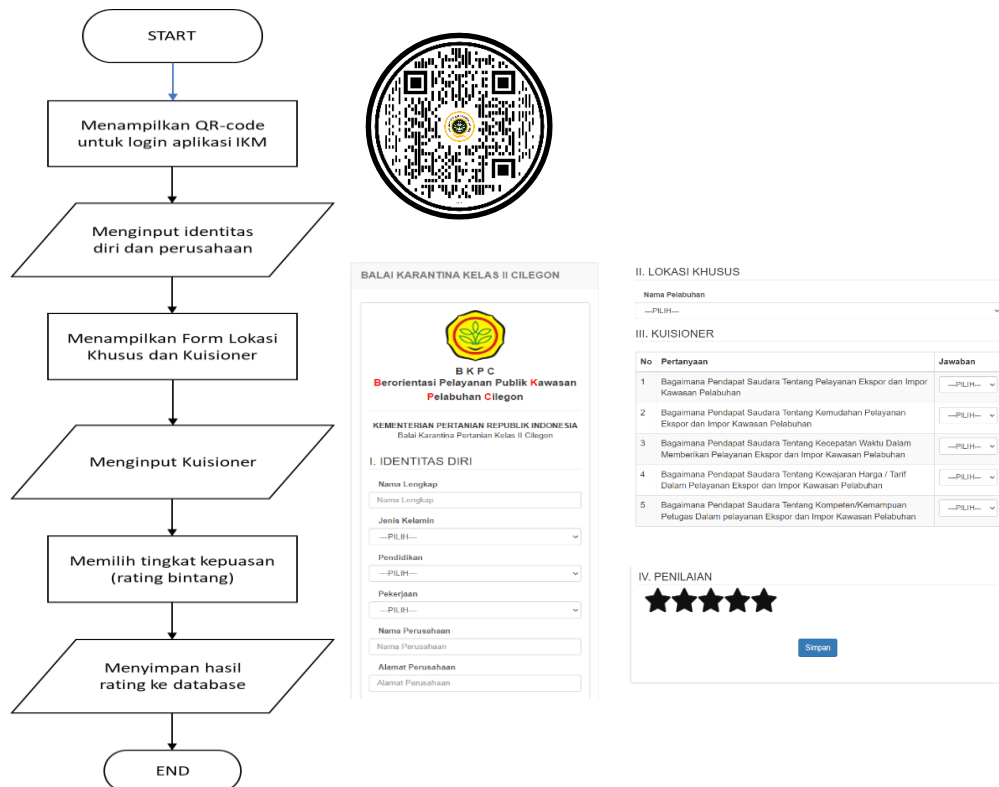
Gambar 18 Proses bisnis pelabuhan curah

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat atau stakeholder yang memperoleh PKPTK dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tujuan dilaksanakan survei terhadap PKPTK adalah untuk mengukur IKM pengguna layanan terhadap kinerja unit pelayanan publik sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta untuk mendorong partisipasi pengguna layanan dalam menilai kinerja pelayanan secara berkala.

Sasaran dari IKM ini adalah tercapainya perbaikan kinerja unit pelayanan karantina terpadu dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelaku usaha serta tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan karantina terpadu sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, lebih efektif, efisien, terukur dan tertelusur. Gambar dibawah merupakan tahapan penyampaian aplikasi IKM pada PKPTK.



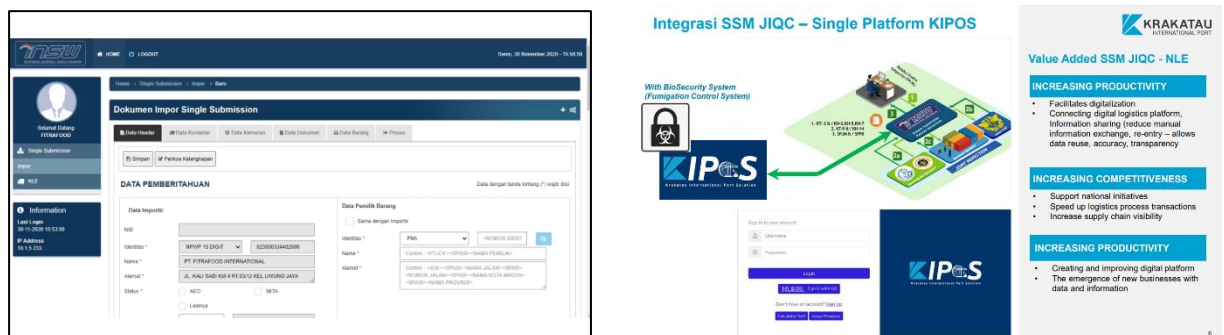
Gambar 19 Alur proses penyampaian IKM

5. Aspek satu portal

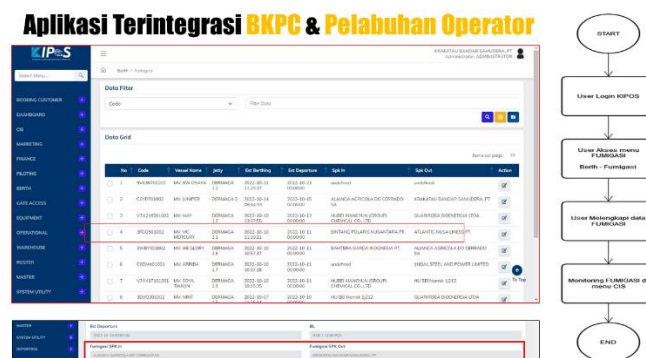
Dengan adanya satu portal dalam PKPTK maka para mitra cukup mengirimkan satu kali data dan instansi terkait dapat secara mudah dan langsung untuk mengakses data, secara akurat dan real time. Aspek-aspek dalam satu portal meliputi :

- Identitas pemilik negara asal, negara tujuan, dan/atau daerah asal dan tujuan, alat angkut, kemasan, pelabuhan asal, pelabuhan transit, pelabuhan tujuan;
- Jenis, volume dan status kesehatan media pembawa;
- Perizinan dan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran dari daerah asal dan/atau negara tujuan;
- Tindakan karantina pertanian pemeriksaan, pengasingan, pengamatan perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, pembebasan (8p). pemeriksaan dalam PKPTK meliputi, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan alat angkut, pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan fisik dan pemeriksaan secara laboratoris) terhadap media pembawa HPHK dan OPTK.

- e. Penggabungan proses penyampaian permohonan pemeriksaan karantina (PPK) dan pemberitahuan impor barang (PIB) serta layanan pemeriksaan bersama (*joint inspection*) antara Badan Karantina dengan Bea dan Cukai.
- f. *Autogate System* sebagai akses masuk keluar pelabuhan untuk sarana angkutan secara otomatis dan terekam dalam sistem operator pelabuhan.
- g. *Single Billing Payment* adalah adanya simplifikasi pembayaran jasa layanan kepelabuhanan khususnya terkait layanan pemerintah dengan satu Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang nantinya dapat diteruskan kepada semua Kementerian atau Lembaga yang memiliki layanan jasa kepelabuhanan.



Gambar 20 Dashboard SSm QC sebagai layanan satu portal



Gambar 21 Dashboard aplikasi Kipos yang terintegrasi dengan karantina pertanian

6. Biosecurity (gangway automatic spraying)

Biosecurity adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan penularan atau kontak dengan media pembawa tertular sehingga rantai penyebaran penyakit dapat diminimalkan. Dalam kawasan pelabuhan, *biosecurity*

diimplementasikan dengan terapkannya *gangway automatic spraying* yang merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencegah masuknya penyakit melalui pintu pemasukan dan pengeluaran. Gambar dibawah adalah implementasi biosecurity di dalam kawasan pelabuhan curah.



Gambar 22 Sebelum dan sesudah adanya *gangway automatic spraying*

7. Peta dan Pengembangan SDM

Peta dan pengembangan sumber daya manusia pada PKPTK ini bertujuan untuk memenuhi standar, mutu dan kebutuhan SDM dengan menggunakan dua pendekatan yaitu analisis beban kerja (ABK) dan analisis jabatan (ANJAB).

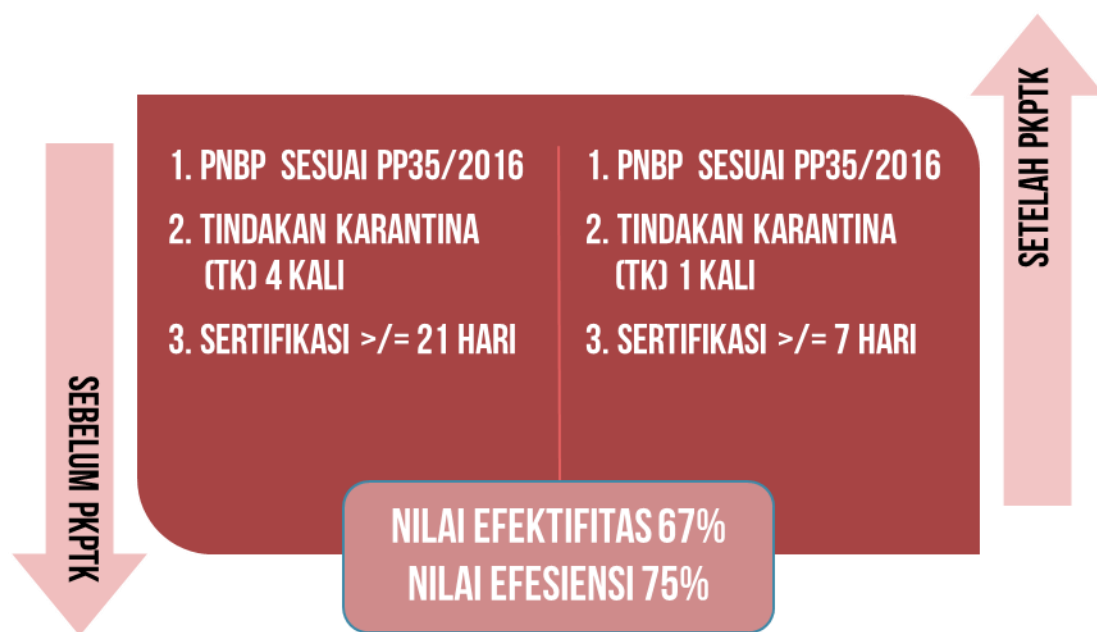
Tabel 3 Peta kebutuhan SDM

No	Jabatan Fungsional	Minimal jenjang Fungsional	Jumlah SDM
1	Dokter Hewan	Level Madya dan Muda	2 org
2	Paramedik KH	Level Penyelia dan Mahir	4 org
3	Analisis Perkarantina Tumbuhan	Level Madya dan Muda	2 org
4	Pemeriksa Karantina tumbuhan	Level Penyelia dan Mahir	4 org

8. Nilai Efektif dan Efisien

Efisien dalam arti pemberian pelayanan yang lebih cepat dan memuaskan, sedangkan efektif artinya bentuk layanan yang diinginkan oleh masyarakat sesuai

dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan terwujudnya pelayanan karantina pertanian terpadu dan kolaboratif, karantina pertanian telah berhasil memangkas birokrasi layanan di dalam kawasan pelabuhan dengan mengefisienkan proses, waktu dan biaya sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini



Gambar 23 Nilai efektif dan efisien

B. Kepemimpinan Strategis dalam Melaksanakan Proyek Perubahan

Berbagai perubahan mungkin mendapatkan tantangan, baik dari dalam maupun luar organisasi namun seorang *project leader* harus berani menghadapi kompleksitas, ambiguitas, dan ketidakpastian tersebut dengan menyiapkan strategi terbaik. Perubahan-perubahan yang dapat dilakukan seorang *project leader* untuk meningkatkan kualitas pelayanan karantina terpadu dan kolaboratif, antara lain:

1. Membangun Leadership dan Integritas

Leadership menjadi kunci dalam melaksanakan suatu proyek perubahan. Kemampuan pengendalian diri (*self mastery*) dan kemampuan mempengaruhi untuk bergerak ke arah yang sama merupakan faktor terpenting dalam untuk mencapai tujuan. Dengan begitu, maka *project leader* harus bisa dan harus

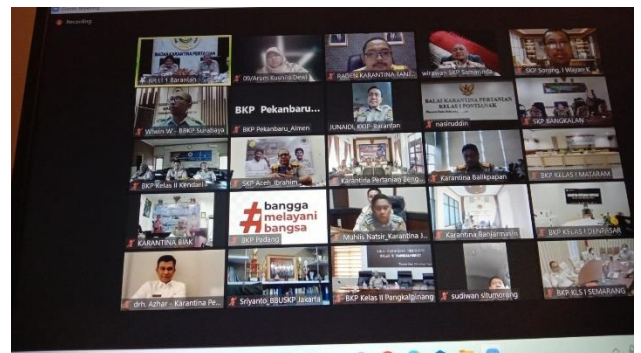
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan menginspirasi lingkungan sekitar guna melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Disamping aspek tadi, seorang leader harus pula tertanam nilai-nilai moral, nilai kultur dan agama yang tergambar dalam personifikasi seorang pemimpin. Pun menjadikan hal tersebut sebagai hal prioritas dalam yang dijadikan pijakan dalam pengelolaan kepemimpinan, menjadi panutan bagi yang dipimpin serta menjaga soliditas dalam teamwork yang ada.

Nilai Integritas harus terefleksi dalam tindakanduk aktifitasnya. Satunya kata dengan perbuatan menjadi indicator dalam penilaian kita terhadap integritas seseorang. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diwujudkan dalam cara bertindak yang konsisten sesuai norma agama, hukum atau peraturan dan budaya, nilai-nilai etika perilaku dalam menjalankan komitmen, profesi dan kebijakan organisasi atau institusi. Kombinasi leadership dan integritas menjadi sangat lengkap dengan ditambah kemampuan manajerial dan komunikasi yang baik dari seorang pemimpin serta penerapan pola reward and punishment. Untuk itu dalam proyek perubahan ini, peserta berupaya menerapkan faktor-faktor diatas, guna pencapaian output sesuai target dan waktu yang telah ditetapkan.

2. Pengelolaan Tim

Langkah awal yang dilakukan peserta setelah seminar rancangan proyek perubahan ini adalah melakukan konsultasi guna mendapat arahan dari mentor yang dibarengi dengan penetapan tim efektif. Tim efektif untuk proyek perubahan ini disahkan dalam SK Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor. 6684/KPTS/OT.050/K/09/2022 tentang pembentukan tim efektif, yang diterbitkan pada tanggal 23 September 2022. Tim efektif dalam proyek perubahan adalah penentu keberhasilan jalannya proyek perubahan, sehingga seorang *project leader* diharuskan terlebih dahulu merancang pembentukan tim kerja yang disebut Tim Efektif. Beberapa hal yang diperhatikan dalam membangun Tim Efektif adalah mengenal dan mengetahui setiap anggota tim dengan mengelola dan merespon emosi diri sendiri dan emosi anggota lainnya selama berinteraksi sebagai tim, sehingga emosi tim terlihat lebih cerdas dan lebih percaya diri dengan kepemimpinan perubahan. Hal tersebut penting dilakukan karena Tim Efektif akan bekerja berhadapan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) atau mitra kerjanya. Seorang *project leader* senantiasa mendorong setiap anggota timnya

untuk memiliki kesadaran bahwa “*teamwork*” menjadi hal penting untuk dibangun dalam melakukan proyek perubahan. Setelah Tim Efektif dibentuk, selanjutnya secara rutin dilakukan rapat-rapat koordinasi baik yang diselenggarakan dengan melibatkan anggota tim secara keseluruhan, maupun dilakukan secara parsial. Hal tersebut sangat tergantung dari kebutuhan substansi atas pembahasan yang akan dilakukan. Komposisi tim efektif diharapkan dapat membantu proses pelaksanaan proyek perubahan dengan mempertimbangkan segala aspek terkait keteknisan, aspek regulasi, kemampuan serta pola koordinasi yang akan dijalankan. Salah satu output dalam proyek perubahan adalah pengembangan aplikasi dimana didalamnya memuat pesan transformasi dari pelaksanaan aktivitas pengelolaan data secara manual menjadi digital. Komitmen mendukung transformasi terus disosialisasikan yang dibarengi dengan pemberian kesempatan berlatih, serta mengembangkan ide seluas-luasnya dalam kerangka peningkatan pelayanan publik instansi.



Gambar 24 Koordinasi, rapat, dan arahan dengan pihak internal

3. Membangun komunikasi

Menerapkan komunikasi efektif dan intensif kepada tim efektif dan pejabat fungsional untuk mendorong kesepakatan dan komitmen bersama dalam

menjalankan proyek perubahan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka identifikasi masalah, penyelesaian masalah dan pencarian inovasi pengembangan. Media komunikasi dibangun secara formal dalam kegiatan rapat dan informal melalui media sosial.



Gambar 25 Rapat Koordinasi dengan Tim Efektif dan Stakeholder

4. Koordinasi dengan pihak eksternal

Guna menjamin sistem yang akan dibangun adaptif, reliable serta dapat menjawab tantangan dari permasalahan yang ada, maka peserta melakukan langkah-langkah koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Bentuk koordinasi ini dilakukan baik secara virtual maupun pertemuan fisik yang dilakukan di lapangan. Substansi koordinasi difokuskan pada isu dan solusi terkait akselerasi pelayanan karantina pertanian terpadu dan kolaboratif dipelabuhan, peran entitas terkait serta dukungan regulasi yang ada saat ini. *Project leader* melakukan koordinasi eksternal dengan beberapa pihak, terkait. Beberapa substansi kontrukstif dapat langsung menjadi masukan dalam pelaksanaan proyek perubahan ini. Berikut adalah peta koordinasi eksternal yang dilakukan:



Gambar 26 Peta sinergitas eksternal



Gambar 27 Koordinasi dengan pihak eksternal

C. Implementasi Strategi Marketing

Dalam strategi marketing sektor publik untuk membuat standar model pelayanan karantina terpadu dan kolaboratif digunakan analisis *product*, *place*, *price*, *promotion* dan *customer* (4P1C), sebagai berikut:

Product

Standar PKPTK meliputi SOP kegiatan penyampaian permohonan pemeriksaan karantina dan pemberitahuan pabean serta pemeriksaan fisik bersama (*joint inspection*) karantina dan bea dan cukai sesuai dengan manajemen risiko. Dengan implementasi pelayanan ini, diharapkan dapat menghilangkan repetisi dan duplikasi layanan pemerintah. Pengguna jasa dan para mitra tidak perlu lagi mengajukan dokumen dua kali, karena cukup sekali melalui SINSW. Pemeriksaan dan pergerakan barang pun tidak lagi repetitif.

Price

Nilai dari penerapan standar PKPTK ini merupakan bentuk kontribusi Badan Karantina Pertanian dalam meningkatkan layanan karantina pertanian yang efektif, efisien, terukur, tertelusur, dan diperkuat dengan kompetensi SDM serta tata kelola birokrasi pelayanan publik yang dapat mengakselerasi daya kompetensi perekonomian Indonesia.

Place

saat ini pemanfaatan standar PKPTK telah diterapkan di 14 pelabuhan atau UPTKP, lokus penerapannya yang berada diseluruh pintu pemasukan / pengeluaran ekspor, impor dan antar area di dalam kawasan pelabuhan peti kemas maupun curah di seluruh Indonesia.



Gambar 28 Penerapan Ji di pelabuhan yang ditunjuk

Promotion

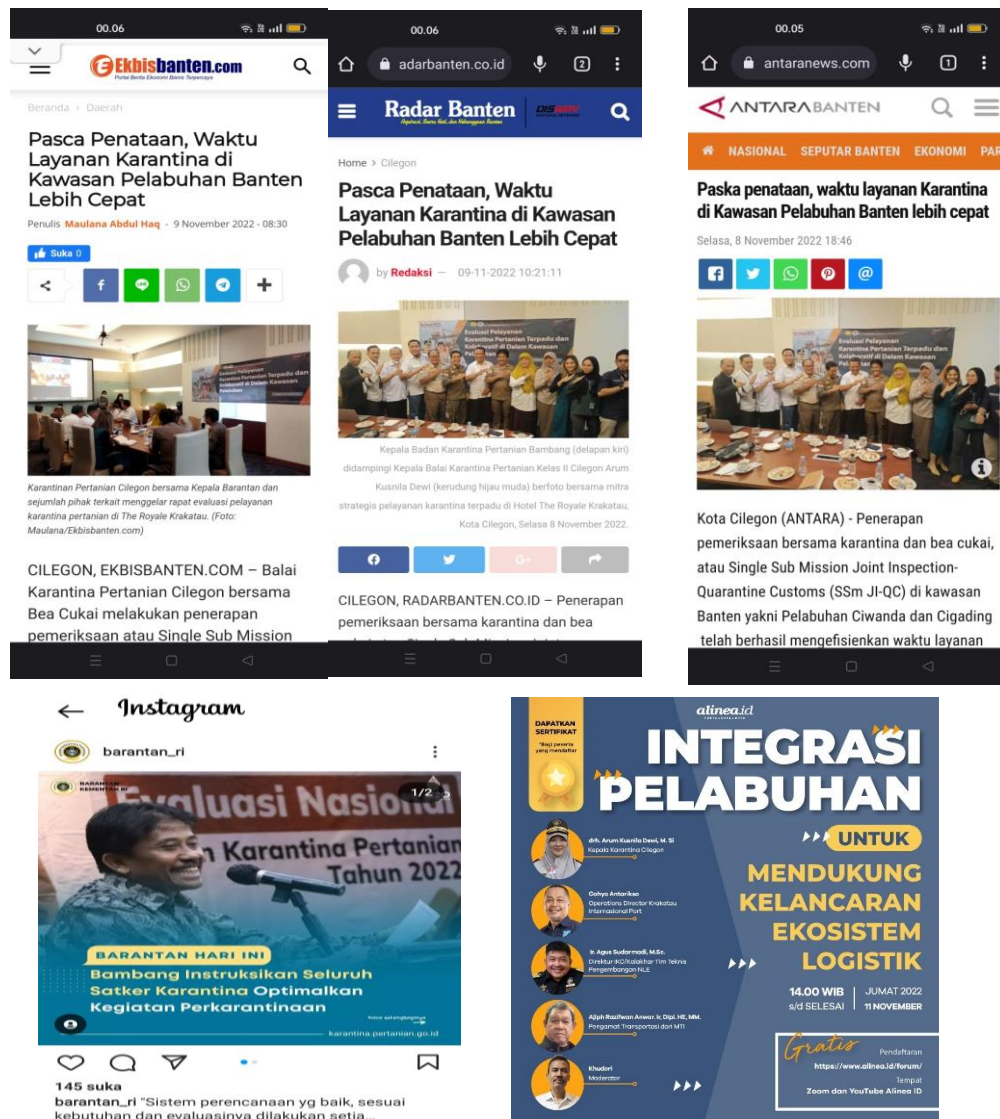
Standar PKPTK telah dipublikasi melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, FGD, coffe morning serta telah dilakukan sosialisasi *soft launching* secara nasional untuk lingkup internal Badan Karantina Pertanian pada tanggal 3 november 2022 di Bali. Standar PKPTK juga telah mendapat dukungan dari instansi terkait di dalam kawasan pelabuhan seperti Bea dan Cukai, terminal atau Pelabuhan operator, KSOP KSKP dan lain-lain. Selanjutnya marketing publik dalam acara webinar dengan instansi terkait dan stakeholder. Berikut eviden yang diambil dari kegiatan Marketing publik promosi.



Gambar 29 Dukungan instansi terkait dan dukungan para mitra



Gambar 30 Sosialisasi PKPTK di acara Rakernas Barantan



Gambar 31 Publikasi di media-media online dan offline

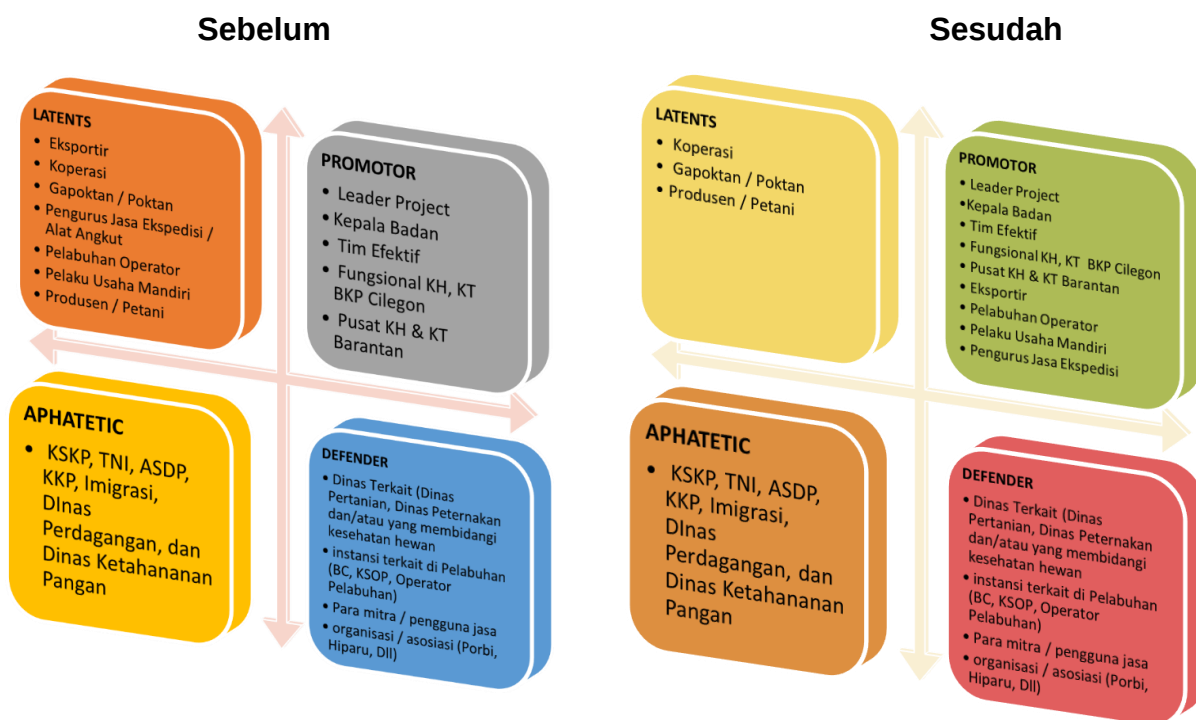
Customer

Penerima manfaat dengan diterapkannya standar pelayanan karantina pertanian terpadu dan kolaboratif adalah seluruh pengguna jasa ekspor/impor dan antar area terkait kemudahan layanan dan percepatan arus barang yang berdampak pada efisiensi biaya dan waktu. Pada aspek efektivitas yaitu masyarakat kepelabuhanan, kementerian dan Lembaga terkait serta lingkup internal Badan Karantina Pertanian dalam rangka peningkatan pelayanan dan optimalisasi pengawasan.

Ketepatan stakeholder

Stakeholder mapping merupakan proses memetakan pemangku kepentingan untuk memudahkan dalam melakukan analisis atau tindakan lanjutan.

Membuat profil sehingga lebih efisien dari setiap stakeholder yang diidentifikasi. Dapat menggunakan kuadran informasi stakeholder dan memudahkan mereview setiap stakeholder. Adapun kuadran nya adalah sebagai berikut:



Gambar 32 stake holder sebelum dan setelah proyek perubahan

Perubahan stake holder:

1. Eksportir (latents) bergeser ke promotor, dengan adanya layanan yang efektif, efisien, terukur dan tertelusur dengan adanya layanan terpadu dalam kawasan pelabuhan. Adanya jaminan kepastian layanan dan percepatan Tindakan dengan melakukan screening test di dalam kawasan pelabuhan.
2. Pelabuhan operator (latents) bergeser ke promotor, dengan terbentuknya satu portal layanan di dalam pelabuhan.
3. Pelaku usaha mandiri (latents) bergeser ke promotor,
4. Pengurus jasa ekspedisi (latents) bergeser ke promotor,

1.2 Strategi Komunikasi

Pada 2 bulan (jangka pendek) ini dalam mewujudkan output jangka pendek memerlukan strategi komunikasi yang baik sehingga pencapaian dalam setiap proses proyek perubahan dapat dicapai. Membangun komunikasi dengan

seluruh stakeholder terkait, khususnya di lingkungan eksternal, memerlukan strategi komunikasi yang baik sehingga dalam berbagai kesempatan pertemuan dapat memanfaatkan waktu untuk mendapatkan dukungan penyelenggaraan proyek perubahan. Komunikasi dengan pihak eksternal ditujukan untuk menyampaikan manfaat yang besar untuk banyak pihak dengan adanya output proyek perubahan.

Sedangkan untuk komunikasi internal di dalam tim efektif harus dilakukan secara efektif untuk memastikan bahwa setiap anggota memiliki satu visi dalam mencapai tujuan dari proyek perubahan. Kerjasama yang baik akan mendorong akselerasi dalam proses penyelesaian proyek perubahan. Tidak lupa pemberian reward sangat penting untuk membangun semangat anggota tim.

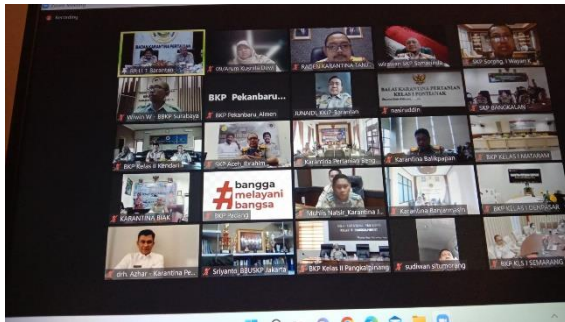


Gambar 33 Kegiatan Kewasdakan bersama dan evaluasi PKPTK

1.3 Pemanfaatan Sumberdaya Organisasi

Dalam melaksanakan kegiatan proyek perubahan ini didukung dengan sumber daya manusia dan sumber daya fisik. Tim efektif adalah sumber daya manusia yang dilibatkan dalam kegiatan proyek perubahan. Stakeholder internal yang meliputi Kepala Barantan, pusat KH dan KT Barantan memiliki peran yang penting untuk tercapainya tujuan dari proyek perubahan ini. Sumber daya organisasi lainnya yang dimanfaatkan yaitu peralatan, perlengkapan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan proyek perubahan ini yang meliputi biaya percetakan, biaya marketing, biaya rapat dan biaya sosialisasi.



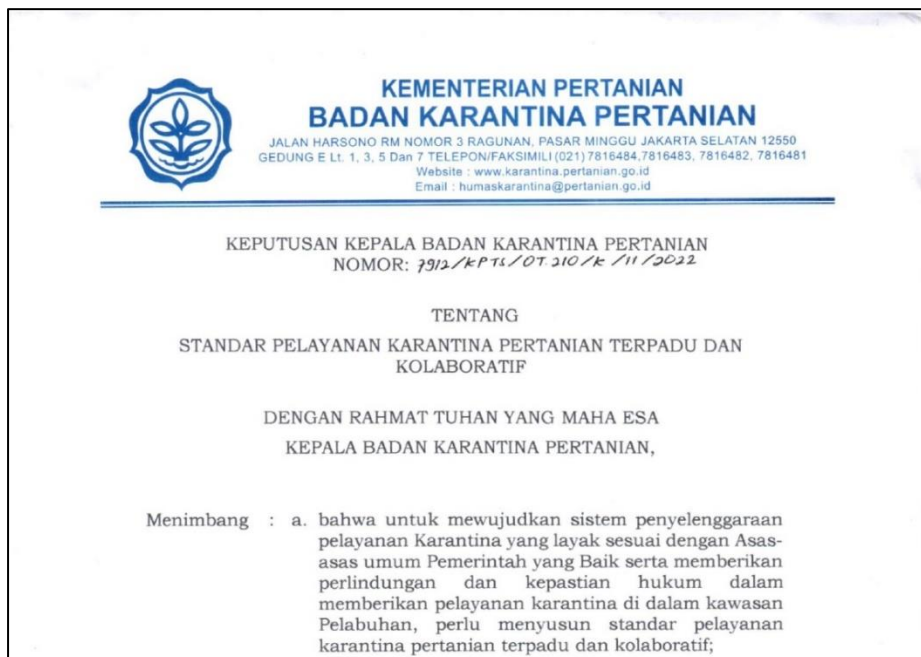


Gambar 34 Rapat anggaran dan peningkatan kompetensi SDM

D. Keberlanjutan Proyek Perubahan

Tindak lanjut Jangka Pendek

Standar pelayanan karantina pertanian terpadu dan kolaboratif ini digunakan untuk kegiatan pelayanan pada kawasan pelabuhan oleh petugas di PTSP dan PPSA dalam rangka peningkatan mutu pelayanan karantina pertanian yang prima sekaligus optimalisasi aspek pengawasan. Dengan terbitnya SK Kepala Badan Karantina Pertanian nomor 7912/KPTS/OT.210/K/11/2022 tentang Standar Pelayanan Karantina Pertanian Terpadu dan Kolaboratif merupakan hasil dari dukungan mentor. capaian jangka pendek dari proyek perubahan ini juga di dukung oleh para stakeholder. Bimbingan teknis serta sosialisasi akan dilaksanakan untuk mengakselerasi pemanfaatannya.



Gambar 35 SK Kepala Badan Karantina Pertanian

Target Capaian Jangka Menengah

Upaya penerapan standar PKPTK ini menjadi prioritas utama dalam keberlanjutannya pada target capaian jangka menengah. Penambahan variabel kunci lainnya sangat dimungkinkan, tergantung kebutuhan serta mampu bergerak dinamis sejalan dengan perkembangan dari regulasi ke depan, baik untuk kegiatan impor, ekspor serta antar area.

Target Capaian Jangka Panjang

Untuk target capaian jangka panjang, standar PKPTK ini akan diterapkan pada kawasan pelabuhan seluruh Indonesia dan diintegrasikan pula dengan portal masing-masing operator pelabuhan agar terus berkembang secara dinamis sejalan dengan perkembangan inovasi pelayanan di Republik ini. Proyek perubahan ini telah mendapat dukungan dari stake holder serta dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) pada point 1 (satu) sampai 3 (tiga):

1. Meningkatnya kualitas pelayanan karantina, dan kepatuhan masyarakat, direalisasikan dengan jumlah komoditas yang dipersyaratkan melalui tempat pemasukan / pengeluaran baik itu ekspor, impor, dan antar area.
2. Terwujudnya birokrasi karantina pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, direalisasikan dengan penilaian IKM.
3. Terkelolanya anggaran karantina pertanian secara efisien dan akuntabel direalisasikan dalam laporan Nilai Kerja Anggaran.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BKP KELAS II CILEGON					
No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target Semula	menjadi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina dan kepatuhan masyarakat	1-1	Jumlah komoditas pertanian yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan / pengeluaran yang ditetapkan	32.762 sertifikat	33.379 sertifikat
		1-2	Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan Karantina pada komoditas pertanian yang dilululintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen
		1-3	Jumlah Jenis temuan HPHK & OPTK pada komoditas pertanian yang dilululintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	5.00 Jumlah Temuan	5.00 Jumlah Temuan
		1-4	Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor hewan dan tumbuhan yang melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan.	1.465 sertifikat	848 sertifikat
		1-5	Jumlah penyelesaian kasus Pelanggaran Perkarantinaan sampel P21	0.00 Dokumen	0.00 Dokumen
2	Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	2-1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BKP Kelas II Cilegon	84.91 Nilai	84.91 Nilai
3	Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara efisien dan Akuntabel	3-1	Nilai Kinerja Anggaran BKP Kelas II Cilegon	89.84 Nilai	89.84 Nilai




**PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Jangka Waktu Penilaian
01 Januari 2021 s/d 30 Juni 2021

Nama : DRH ARUM KUSNILA DEWI M.Si
 NIP : 19790603200122001
 Pangkat/Gol Ruang/TMT : PEMBINA/IIA / TMT 2014-04-01
 Jabatan : KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II CILEGON
 Unit Kerja : BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II CILEGON

**KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2021**

Gambar 36 Perjanjian Kinerja (PK) dan SKP

E. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran

Pada pelaksanaan proyek perubahan ini perlu adanya pemberdayaan organisasi pembelajaran yaitu :

1. Personal Master

Implementasi standar PKPTK mendorong *project leader* sebagai personal (pimpinan) untuk mengembangkan diri agar dapat melaksanakan pelayanan sesuai pedoman yang ditetapkan. Fasilitas sistem pelayanan yang didukung dengan sistem teknologi dan standar operasional prosedur layanan yang baik, memudahkan lembaga dalam melakukan evaluasi dan merencanakan pengembangan SDM yang lebih terarah dan tepat sasaran pada setiap pegawai. Penerapan teknologi dalam standar layanan juga mendorong personal pegawai untuk mengembangkan diri di bidang penguasaan teknologi. Hal-hal tersebut juga merubah paradigma pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada *stakeholders*.

2. Mental Models

Pengikut sertaan stakeholder dalam penyelenggaraan pelayanan ekspor, impor dan antar area di kawasan pelabuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam standar pelayanan karantina pertanian terpadu dan memberikan gambaran tentang kebutuhan para *stakeholder*. Survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) secara berkala yang diatur dalam pedoman pelayanan memberikan gambaran kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan prima.

3. Shared Vision

Penetapan SK Kepala Badan nomor 7912/KPTS/OT.210/K/11/2022 tentang standar pelayanan karantina pertanian terpadu dan kolaboratif sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan di dalam kawasan pelabuhan merupakan komitmen Badan Karantina Pertanian dalam mewujudkan visi bersama. Standar model layanan ini dijadikan sebagai acuan sehingga dapat menggerakkan organisasi pada tujuan bersama meskipun dengan latar belakang, pendidikan, kesesuaian dan pengalaman yang berbeda.

4. Team Learning

Implementasi standar pelayanan karantina pertanian terpadu dan kolaboratif yang telah ditetapkan mampu memotivasi project leader sebagai penyelenggara layanan untuk belajar secara adaptif, generative dan berkesinambungan. Layanan terintegrasi dengan standar yang jelas mendorong kemampuan organisasi untuk mensinergikan kegiatan tim yang membentuk kebiasaan berbagi wawasan sehingga pembelajaran organisasi yang dilandasi wawasan pengetahuan dalam team menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam menambah modal intelektualnya.

5. System Thinking

Standar pelayanan karantina pertanian terpadu dan kolaboratif yang dijalankan akan menghasilkan kinerja yang optimal karena mengatur hubungan kerja yang jelas antar instansi terkait dalam kawasan pelabuhan. Kemampuan untuk membangun hubungan yang sinergis ini hanya akan dimiliki kalau semua anggota instansi saling memahami pekerjaan instansi lain dan memahami juga dampak dari kinerja instansi yang dapat diraih, hal ini dapat diraih melalui implementasi standar pelayanan karantina pertanian terpadu dan kolaboratif yang telah ditetapkan.

F. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Proyek Perubahan

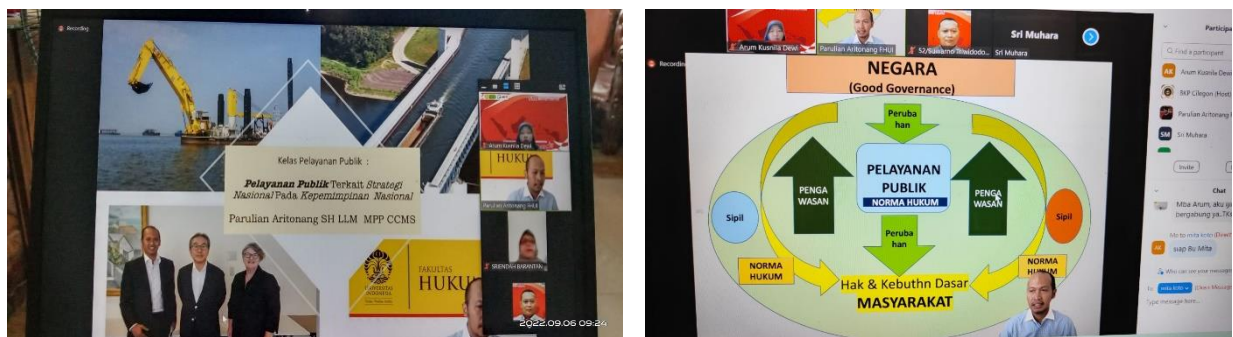
Mata pelatihan pilihan yang dipilih merupakan mata kuliah yang selaras dan mampu memperkaya serta mengarahkan inovasi pelaksanaan proyek perubahan memenuhi prinsip dasar yang diharapkan sebagai inovasi yang berdaya saing tinggi, mengikuti perkembangan teknologi digital dan mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik. Adapun materi pelajaran yang dipilih adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Publik

Pelayanan publik sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pelayanan publik, dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan bagi pemberi dan penerima pelayanan. Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Asas pelayanan publik, yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban. Kelompok pelayanan publik terdiri dari kelompok pelayanan administrative, barang dan jasa. (1) Kelompok pelayanan

administratif adalah bentuk pelayanan yang menghasilkan dokumen resmi (KTP, IMB, Paspor, sertifikat tanah, akte kelahiran, dll), (2) Kelompok pelayanan jasa adalah bentuk pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa seperti Pendidikan, Kesehatan, transportasi, pos, dll, (3) Kelompok pelayanan barang adalah bentuk pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk barang seperti jaringan telepon, air bersih, dll.

Dalam rangka peningkatan kinerja layanan *public* dan menciptakan tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif, dan adaptif, sistem pemerintahan saat ini telah bertransformasi menjadi berbasis elektronik. Layanan yang dibangun berupa layanan bimbingan teknis telah diselaraskan dengan azas dan prinsip pelayanan publik diantaranya transparan, akuntabilitas, partisipatif, sederhana, mudah dipahami, jelas alurnya, kemudahan akses dan aman.



Gambar 37 Eviden Mata pelatihan 1

2. Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)

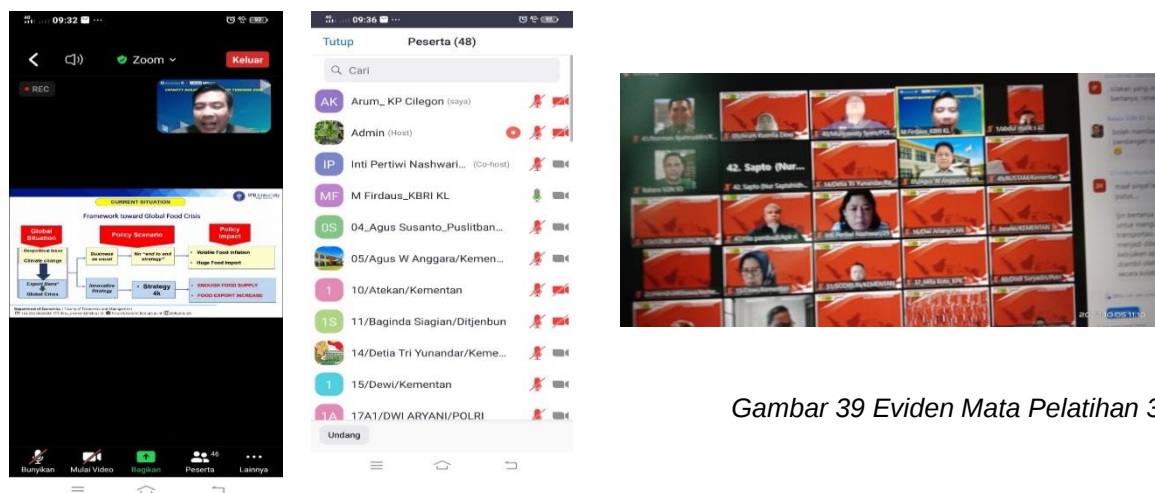
Pembelajaran pemerintahan berbasis elektronik menekankan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, responsif, dan adaptif dalam rangka mewujudkan *SMART Government*. Proyek perubahan yang dilaksanakan selaras dengan semangat tersebut. Penerapan Monitoring Evaluasi Penerapan Sistem manajemen mutu laboratorium memiliki nilai efektif karena dapat dilaksanakan secara online, responsif karena setiap dokumentasi data penerapan dapat secara real time terkonfirmasi dan tertelusur dan adaptif adalah bahwa standar pelayanan karantina pertanian terpadu dan kolaboratif merupakan bentuk inovasi adaptif dalam rangka menghadapi era perubahan yang saat ini lebih menekankan pada memanfaatkan teknologi digital untuk berkomunikasi dan mengerjakan aktivitas dalam pemerintahan.



Gambar 38 Eviden Mata Pelatihan 2

3. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Dalam kaitannya dengan daya saing, sebagaimana yang dipelajari pada mata pelajaran pembangunan pertanian berkelanjutan. Pelayanan karantian pertanian terpadu dan kolaboratif memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan pertanian di negeri ini. Dengan pelayanan yang berprinsip kemudahan, keterbukaan informasi, efektif dan efisien dapat mendorong para petani dan pelaku usaha untuk melakukan ekspor atau melalulintaskan komoditas pertaniannya dengan mendapatkan jaminan pelayan yang prima.



Gambar 39 Eviden Mata Pelatihan 3

BAB III

PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Tahapan setelah menjalankan proyek perubahan jangka pendek, peserta melakukan penilaian Kembali secara mandiri terhadap potensi diri yang dimiliki kemudian menetapkan implementasi strategi pengembangannya. Berikut hasil pemetaan potensi diri secara individu yang telah dilakukan.

Tabel 4 Tabel nilai gabungan peserta dan mentor awal

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR					
Nama	: drh. Arum Kusnita Dewi		Nama Mentor	: Ir. Bambang, M.M	
NIP	: 197706052003122001		NIP:	: 196511081991031000	
Jabatan	: Kepala		Jabatan	: Kepala	
Instansi	: Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon		Instansi	: Badan Karantina Pertanian	
Program	: Pelatihan Kepemimpinan Nasional II				
Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	9	9,00	Istimewa
	Komitmen	9	9	9,00	Istimewa
	Kedisiplinan	9	9	9,00	Istimewa
	Kejujuran	9	9	9,00	Istimewa
	Konsistensi	8	9	8,70	Baik
	Pengambilan Keputusan	8	9	8,70	Baik
	Rata-Rata	8,67	9,00	8,90	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	9	8	8,30	Baik
	Kerjasama Eksternal	9	8	8,30	Baik
	Komunikasi	8	8	8,00	Baik
	Fleksibilitas	8	8	8,00	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	8	8,00	Baik
	Rata-Rata	8,40	8,00	8,12	Baik
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	8	8	8,00	Baik
	Adaptabilitas	8	8	8,00	Baik
	Pengembangan orang lain	8	8	8,00	Baik
	Orientasi pada hasil	9	8	8,30	Baik
	Inisiatif	9	8	8,30	Baik
	Rata-Rata	8,40	8,00	8,12	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8,49	8,33	8,38	Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat kurang

Tabel 5 Tabel nilai gabungan peserta dan mentor akhir

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR							
Nama	:	drh. Arum Kusnila Dewi		Nama Mentor	:	Ir. Bambang, M.M	
NIP	:	197706052003122001		NIP:	:	196511081991031000	
Jabatan	:	Kepala		Jabatan	:	Kepala	
Instansi	:	Balai Karantina Pertanian Kelas		Instansi	:	Badan Karantina Pertanian	
Program	:	Pelatihan Kepemimpinan Nasional					
Komponen	Sub Komponen				Nilai Peserta	Nilai Mentor	
Integritas	Tanggung jawab				9	9	
	Komitmen				9	9	
	Kedisiplinan				9	9	
	Kejujuran				9	9	
	Konsistensi				9	9	
	Pengambilan Keputusan				8	9	
	Rata-Rata				8,83	9,00	
Kerjasama	Kerjasama Internal				9	9	
	Kerjasama Eksternal				9	9	
	Komunikasi				9	9	
	Fleksibilitas				9	9	
	Komitmen dalam Tim				9	9	
	Rata-Rata				9,00	9,00	
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik				9	9	
	Adaptabilitas				8	9	
	Pengembangan orang lain				9	9	
	Orientasi pada hasil				9	9	
	Inisiatif				9	9	
	Rata-Rata				8,80	9,00	

Keterangan Kualifikasi

9.99-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat kurang

Tabel 6 Implementasi pengembangan potensi diri

NO	KOMPONEN PERILAKU KEPEMIMPINAN	SUBKOMPONEN YANG PERLU PENGEMBANGAN	PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	HASIL IMPLEMENTASI
1	INTEGRITAS	PENGEAMBILAN KEPUTUSAN	• Melakukan perencanaan yang matang meliputi waktu, agenda, dan siapa saja yang akan terlibat. Hal ini penting agar koordinasi berjalan dengan efektif dan efisien. • Memyamakan persepsi dengan tim efektif agar memiliki kesamaan persepsi mengenai tujuan proyek perubahan yang akan dicapai. • Penegasan dan motivasi sangat penting untuk mempertegas kembali segala yang telah disepakati ketika dilakukan rapat tim efektif. Penegasan juga perlu dilakukan terhadap monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan, sehingga setiap orang akan bekerja atau melakukan aktivitasnya dengan lebih terarah pada pencapaian tujuan proyek perubahan	1. Pembagian rencana tugas 2. Materi rapat dan notulensi 3. Dokumentasi / foto kegiatan 4. Terbentuknya SOP Pemeriksaan Bersama, Kewasadakan, Biosecurity, X-ray. 5. Terbitnya SK Kepala Badan tentang standar pelayanan karantina pertanian terpadu dan kolaboratif. 6. Terbentuknya pelayanan satu portal. 7. Alur pelayanan 8. Proses bisnis pelabuhan peti kemas dan curah 9. IKM 10. Tercapainya nilai efektif dan efisien
		KONSISTENSI	• Mengenal kompetensi dari masing-masing individu dari tim efektif untuk dapat tugas dengan tingkat kesulitan yang sesuai sehingga berujung pada meningkatnya produktivitas. • Menghargai pencapaian tim seperti pujian di depan umum atau secara formal terkadang sudah cukup untuk membuat pekerja merasa dihargai sehingga akan lebih berkomitmen dan konsisten terhadap tugas dan kewajibannya.	
		KOMITMEN	• Mendorong diri sendiri dan tim untuk memenuhi dan melampaui sesuatu yang menjadi kewajiban dan tugasnya, dengan memberikan motivasi dan penghargaan.	
2	KERJASAMA	FELKSIBILITAS	• Meningkatkan rasa percaya diri beradaptasi dan menjadi fleksibel dalam bekerja. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan bersikap proaktif tentang perubahan yang terjadi, sehingga membuat memiliki kendali atas perubahan tersebut. • Memperluas wawasan baru dengan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk lebih menggali potensi diri.	

		KOMUNIKASI	• Membangun komunikasi yang efektif bersama tim dengan menciptakan suasana yang nyaman, dan saling menghargai. • Berpikiran terbuka sehingga kita bisa memahami semua feedback dari tim kerja yang muncul, meskipun itu kurang menyenangkan, dengan begitu kita dapat lebih cepat memikirkan langkah berikutnya.	
3	MENGELOLA PERUBAHAN	ADAPTIF	• Melakukan pengelolaan SDM dengan memberikan kesempatan mereka menyalurkan ide-ide kreatifnya dapat menjadi cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan cara tersebut mereka merasa lebih dihargai sekaligus membuat mereka menjadi lebih berkembang.	

BAB IV

PENUTUP

A. Lesson Learnd

Lesson learned adalah pengetahuan atau pemahaman yang diperoleh dari pengalaman yang dapat berupa keberhasilan dan juga kegagalan. Dalam proses mewujudkan tujuan proyek perubahan project leader mendapatkan pembelajaran yang merupakan faktor dominan, penyebab utama dan mempunyai dampak nyata atau disimpulkan bahwa hal tersebut layak menjadi pembelajaran dari suatu kegiatan. Pembelajaran tersebut harus valid, faktual, secara teknis benar dan dapat diterapkan dalam rancangan, proses, keputusan dan lain sebagainya untuk mengurangi atau menghilangkan potensi-potensi penyebab kegagalan, masalah, kemunduran, kesulitan, dan menguatkan hasil yang positif seperti efisiensi, efektivitas, terukur dan tertelusur.

Kegiatan proyek perubahan *project leader* dimulai dari penyusunan RPP, peran/tugas tim yang efektif di organisasi/ unit kerja kita maupun di luar unit kerja kita, peran tugas coach, kegiatan VKN hingga pelaksanaan proyek perubahan dan implementasinya.

Kepemimpinan yang diterapkan dalam kegiatan VKN meliputi integritas, energi kepemimpinan, kepemimpinan strategis yang berjiwa kewirausahaan, melukan inovasi, pemanfaat teknologi, digitalisasi dan manajemen strategis melakukan optimalisasi marketing sektor publik melalui elemen dalam pemasaran sektor publik, yaitu 4 P 1 C (*Product, Price, Promotion, Place* dan *Customer*). Manajemen strategis lainnya yang penting laksanakan adalah pemerintah daerah dan pusat melalui *publik private parterships* (PPP), percepatan digitalisasi melalui peta potensi dan peluang dari permintaan tinggi serta menjadi nilai tambah.

Berikut adalah *lesson learned* yang didapat selama pelaksanaan proyek perubahan, sebagai berikut:

1. Pemimpin harus memiliki kemampuan integritas dan energi kepemimpinan.
2. Pemimpin melakukan optimalisasi marketing sektor publik yang tepat untuk menyampaikan ide perubahan.
3. Pemimpin mampu melakukan pemetaan dalam ketepatan mengklasifikan *stakeholder*, hal ini sangat menentukan untuk keberlanjutan proyek perubahan.
4. Pemimpin memiliki komunikasi eksternal yang baik dan dapat membangun jejaring kerja untuk mewujudkan tujuan dari proyek perubahan.
5. Pemimpin yang adaptif selalu memberikan kesempatan kepada timnya untuk menyalurkan ide-ide kreatif untuk keberlangsungan proyek perubahan.

6. Pemimpin harus fokus pada pemenuhan kebutuhan publik dengan meningkatkan kualitas layanan pengujian laboratorium melalui pembentukan SDM yang kompeten, penyediaan prasarana dan sarana penunjang uji dan mengadopsi standar yang mampu menjamin kompetensi dan performa laboratorium untuk menghasilkan data hasil uji yang valid dan terpercaya.
7. Pemimpin harus selalu mencari dan menciptakan peluang dalam setiap tantangan.
8. Pemimpin harus adaptif, inovatif dan kreatif dalam meningkatkan daya saing pada era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*).
9. Tersedianya atmosfir kerja yang *friendly* akan mampu menciptakan komunikasi yang efektif, meningkatkan partisipasi seluruh anggota tim dalam berinovasi maupun menyelesaikan masalah, pengembangan diri dan personal mastery secara utuh yang mendorong terbentuknya organisasi pembelajar dalam percepatan pencapaian proyek perubahan.
10. Pemimpin harus terus belajar untuk menjadi sosok yang mampu menginspirasi dan membawa pemahaman tim dan mendorong untuk melakukan inovasi yang ditawarkan.
11. Terbuka terhadap kritik dan saran dari tim, *stakeholder* maupun masyarakat guna memperkaya dan menyempurnakan output proyek perubahan.

B. Kesimpulan

Keberhasilan Akselerasi Pelayanan Karantina Pertanian Terpadu dan Kolaboratif meliputi :

1. Pelayanan yang memberikan nilai efektif dan efisien dengan pemangkasan alur layanan sebanyak 7 tahapan
2. Pelayanan publik yang kolaboratif dalam satu lokus kawasan pelabuhan dapat memberikan pengawasan dan pengendalian eksternal yang tertelusur.

C. Rekomendasi

PKPTK ini bermanfaat sebagai

1. Sistem pengendalian internal dan eksternal.
2. Memperkuat jaminan integritas SDM dalam melaksanakan pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian dengan cara meningkatkan layanan perkarantinaaan.
5. Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.
6. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.
7. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian tahun 2020-2024.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 Dan 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website : www.karantina.pertanian.go.id
Email : humaskarantina@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR: 6684/KPTS/OT.050/K/09/2022

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN NASIONAL ANGKATAN XX TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan proyek perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Angkatan XX tahun 2022, perlu membentuk Tim Efektif pelaksana proyek perubahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian;
- Memperhatikan : 1. Surat Lembaga Administrasi Negara Nomor 4585/D.4/PDP.07.1, tanggal 29 Juli 2022, Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XX Tahun 2022;

2. Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Angkatan XX Tahun 2022 a.n drh. Arum Kusnila Dewi,M.Si;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL ANGKATAN XX TAHUN 2022.
- KESATU : Tim Efektif Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Angkatan XX Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Tim Efektif, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja, dan Kegiatan
 - b. Melaksanakan Koordinasi dan sosialisasi terkait dengan proyek perubahan.
 - c. Menyusun laporan.
- KETIGA : Ketua Tim Efektif dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Mentor.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon TA. 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 23 September 2022

KEPALA BADAN,



BAMBANG

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Badan Karantina Pertanian;
2. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;
3. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati;
4. Kepala Pusat Kepatuhan, Kerja sama dan Informasi Perkarantinaaan;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KARANTINA PERTANIAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF
PROYEK PERUBAHAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN NASIONAL ANGKATAN XX
TAHUN 2022

NOMOR : 6684/KPTS/OT-OSD/K/09/2022
TANGGAL : 23 September 2022

TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL ANGKATAN XX TAHUN 2022

Mentor : Ir. Bambang, MM, Kepala Badan Karantina
Pertanian

Ketua Tim/Project Leader : drh. Arum Kusnila Dewi, M.Si

Anggota Tim Pelaksana :

1. Cahyo Antarikso, Direktur Operasional Krakatau Internasional Port.
2. Rohmadi SP, MM, Sub Koordinator Pelayanan Informasi, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan.
3. Ricko Adrianto., SH MH, Sub Koordinator Hukum.
4. M. Bayu Wahyudi, SE, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon.
5. Agusman Jaya SP.,M.Si, Analis Perkarantinaaan Tumbuhan Madya Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon.
6. Rendy Aulia, Bidang Informasi Teknologi, Krakatau Internasional Port
7. Rinaldo, Bidang Informasi Teknologi, Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon.
8. Redi Fariza Pasaribu, Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon.

KEPALA BADAN,



BAMBANG



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 Dan 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website : www.karantina.pertanian.go.id
Email : humaskarantina@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN NOMOR: 7912/KPTS/OT.210/K/11/2022

TENTANG STANDAR PELAYANAN KARANTINA PERTANIAN TERPADU DAN KOLABORATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan Karantina yang layak sesuai dengan Asas-asas umum Pemerintah yang Baik serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan karantina di dalam kawasan Pelabuhan, perlu menyusun standar pelayanan karantina pertanian terpadu dan kolaboratif;
- b. bahwa standar pelayanan karantina pertanian terpadu dan kolaboratif sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi Badan Karantina Pertanian dalam memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang standar pelayanan karantina pertanian terpadu dan kolaboratif;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337);
6. Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN TENTANG STANDAR PELAYANAN KARANTINA PERTANIAN TERPADU DAN KOLABORATIF.
- KESATU : Standar Pelayanan Karantina Pertanian Terpadu Dan Kolaboratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Karantina Pertanian Terpadu Dan Kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan di Kawasan Pelabuhan dan sebagai acuan Badan Karantina Pertanian dalam memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2022

KEPALA BADAN KARANTINA
PERTANIAN,



BAMBANG

Salinan Keputusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI;
2. Pejabat Eselon II Badan Karantina Pertanian; dan
3. Kepala Balai Besar/ Balai/ Stasiun Karantina Pertanian di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KARANTINA PERTANIAN
NOMOR 7912/KPTS/OT.210/K/11/2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN
KARANTINA PERTANIAN TERPADU DAN
KOLABORATIF

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang luas, logistik nasional merupakan satu diantara unsur yang sangat menentukan daya kompetisi perekonomian. Indonesia merupakan negara dengan biodiversiti yang tinggi, hal ini sebagai modal dasar pengembangan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang menjadi agenda utama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah terus berupaya menghilangkan hambatan dan mengurangi biaya arus barang dalam perdagangan internasional dan domestik. Dampak dari belum idealnya ekosistem logistik nasional adalah mahalnya biaya logistik. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan daya saing telah menjadi salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Presiden RI, Joko Widodo, menegaskan bahwa: "Kunci pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan ekspor". Laporan terakhir Bank Dunia yang terangkum dalam Logistics Performance Index (LPI) 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat 46 dunia dengan skor 3,15 (dalam skala 1-5). Aspek-aspek yang diukur dalam LPI adalah input dalam rantai pasok (supply chain), kepabeaan, infrastruktur, pelayanan. Kinerja supply chain yang meliputi waktu, biaya, dan keandalan (reliability). Data menunjukkan, biaya logistik Indonesia tertinggi di Asia Tenggara, yakni 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2019, (Kompas, 5 Agustus 2022).

Karantina Pertanian memiliki tugas dan fungsi sesuai permentan No 40 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pertanian sebagai penyelenggara karantina pertanian. Pelayanan Karantina Pertanian sebagai satu diantara pelayan publik pada saat ini masih melaksanakan tugas dan fungsinya secara terpisah dan belum adanya lokasi khusus serta sistem terpadu.

Pelayanan Karantina Pertanian dilaksanakan pada pintu pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan berdasarkan permentan No. 19 tahun 2020. Sistem dan lokasi pelayanan masih mandiri dan atau masing instansi sesuai dengan organisasi dan tata laksana unit pelaksana teknis lingkup Badan Karantina Pertanian No. 47 tahun 2020.

Peran Karantina Pertanian yang krusial dalam mencegah masuk serta keluarnya hama penyakit dari/ke wilayah RI, menuntut Badan Karantina Pertanian menjadi entitas yang harus cepat dalam beradaptasi dan mengantisipasi perubahan, menjadi lebih inovatif serta secara dinamis melakukan reposisi dalam menghadapi lingkungan strategis yang ada. Dengan terbitnya Undang-Undang No.21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan merubah hampir seluruh tatanan dalam penyelenggaraan perkarantinaaan. Kontruksi penyelenggaran karantina yang selama ini hanya berfokus pada hama penyakit hewan maupun tumbuhan namun saat ini diperluas, menjangkau pengawasan dan/atau manajemen keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, pangan rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar. tumbuhan dan satwa langka. Karantina saat ini menjadi sebuah kesisteman yang secara langsung mengaitkan penyelenggaraan pada azas, kedaulatan, keadilan, perlindungan, keamanan nasional, keilmuan, keperluan, dampak minimal, transparansi, keterpaduan, pengakuan, non diskriminasi, dan kelestarian. Substansi yang sangat krusial dalam Undang-Undang ini adalah, bahwa segala tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh karantina haruslah berdasarkan pada analisa risiko dengan dukungan justifikasi ilmiah yang memadai. Dengan tugas baru yang lebih diperluas ini tentu menuntut kesiapan dari entitas karantina dalam melaksanakan tugasnya. Tindakan kehatian-hatian dalam pengambilan keputusan disatu sisi harus pula dibarengi dengan kecepatan pada aspek pelayanan khususnya merujuk pada komitmen pemerintah dalam percepatan arus barang di pelabuhan.

Untuk mencapai kondisi pelayanan karantina pertanian yang prima maka dibutuhkan kolaborasi, sinergi dan partisipasi dari Instansi terkait dan pengguna jasa/mitra yang terlibat aktif mulai dari penyusunan alur pelayanan, standar pelayanan oprasional (SOP), proses bisnis, aspek dalam merancang sistem satu portal hingga

memberikan umpan balik. Para pengguna jasa atau mitra pada saat pelayanan dapat menyampaikan keluhan, umpan balik atau pengaduan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Semua hal tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Badan Karantina Pertanian untuk terus mengembangkan kualitas pelayanannya.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini:

1. Acuan:

Dimaksud untuk memberikan acuan bagi Pejabat Karantina dalam melaksanakan Akselerasi Pelayanan Karantina Pertanian Terpadu dan Kolaboratif (PKPTK).

2. Tujuan:

- a. Terwujudnya birokrasi karantina pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan prima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Terkelolanya anggaran karantina pertanian secara efisien dan akuntabel.

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup yang tercantum dalam pedoman ini meliputi SOP, alur pelayanan, proses bisnis, IKM, peta dan pengembangan SDM, biosecurity, aspek satu portal, serta nilai efektif dan efisien.

D. Pengertian

1. Alur Layanan adalah proses yang menampilkan langkah-langkah pelayanan karantina beserta urutannya;
2. Proses Bisnis adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk bisnis. Aktivitas tersebut akan memiliki syarat dan ketentuan berlaku sehingga mampu memenuhi tujuan bisnis;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya;

4. Aspek Satu Portal adalah merupakan kebijakan tata kelola data yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat diakses antar Instansi;
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilayani melalui satu pintu dan dilakukan dalam satu tempat;
6. Pusat Pelayanan Satu Atap (PPSA) adalah pelayanan yang dirancang untuk dilaksanakan dalam satu tempat/satu ruangan yang dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan dan/atau beberapa satuan kerja penyelenggara untuk menyelenggarakan pelayanan secara bersama mulai dari proses permohonan sampai dengan diterbitkannya produk pelayanan;
7. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor dalam hal ini ekspor komoditas pertanian;
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
9. Operator Pelabuhan adalah lembaga pemerintah atau swasta di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial;
10. Pelabuhan Peti Kemas adalah fasilitas dimana kargo petikemas dipindahkan antar dua moda transportasi yang berbeda, untuk transportasi selanjutnya;
11. Pelabuhan Curah adalah dermaga yang digunakan untuk membongkar muatan barang curah. Barang curah tersebut biasanya dibawa dengan menggunakan ban yang berjalan (conveyor belt). Barang-barang curah tersebut merupakan barang pecah belah;
12. Pelabuhan Sungai adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau;

13. Kolaboratif adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah;
14. Pelayanan Terpadu adalah pelaksanaan pelayanan yang dilakukan dalam satu tempat, bersama dengan instansi terkait dengan dasar Standar Operational Prosedure (SOP) yang telah ditetapkan bersama;
15. Pelayanan Karantina Pertanian Terpadu dan Kolaboratif (PKPTK) adalah pelayanan yang dilakukan dalam satu tempat bersama instansi terkait, untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama yang didasari dengan SOP atau kesepakatan bersama untuk menghasilkan kinerja yang memiliki nilai tambah;
16. Stakeholder adalah semua pihak baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan dan permasalahan yang sedang dibahas;
17. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) adalah semua organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dari tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
18. HPHK adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkan pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam, menyebar ke dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Republik Indonesia;
19. UPT-KP adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di Badan Karantina Pertanian dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencegahan masuk, tersebar dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
20. *Biosecurity* adalah suatu tindakan pencegahan penyakit dari dalam atau luar area dan/atau pada alat angkut sehingga media pembawa menjadi aman;
21. *Auto Gate System* adalah fasilitas pelabuhan yang menggunakan sistem otomasi sehingga pengguna jasa yang akan masuk dan keluar dari area pelabuhan akan terekam secara otomatis di sistem tanpa perlu mengantre, yang kerap menyebabkan kemacetan;
22. *Single Billing* adalah merupakan sistem pembayaran yang memudahkan kegiatan jasa kepelabuhanan secara terpusat melalui satu pintu atau *single window* sehingga didapatkan sistem pelayanan yang terpadu dan efisien guna mengoptimalkan biaya operasional;

23. Analisa Beban Kerja (ABK) adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat;
24. Analisis Jabatan (ANJAB) adalah penilaian posisi pekerjaan untuk menentukan keterampilan atau kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu, kondisi kerja dan dampaknya pada bagian lain dari bisnis.

BAB II

STANDAR PELAYANAN KARANTINA PERTANIAN TERPADU DAN KOLABORATIF

A. Standar Pelayanan

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dibedakan menjadi dua bagian, yaitu : bagian proses penyampaian pelayanan dan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi.

Merupakan komponen yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan terdiri dari 6 (enam) komponen, meliputi :

1. Persyaratan

Syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;

3. Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayan;

4. Biaya/Tarif

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara;

5. Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

6. Penanganan pengaduan, saran, dan asukan. Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi, terdiri dari delapan (8) aspek:

1. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan;

2. Sarana Prasarana/Fasilitas

Sarana, prasarana, dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan;

3. Kompetensi Pelaksana

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman;

4. Pengawasan Internal

Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana;

5. Jumlah Pelaksana

Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya;

6. Jaminan Pelayanan

Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan;

8. Evaluasi Kinerja Pelayanan

Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

B. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Kolaboratif

PKPTK adalah pelayanan yang dilakukan dalam satu tempat bersama instansi terkait, untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama yang didasari dengan SOP atau kesepakatan bersama untuk menghasilkan kinerja yang memiliki nilai tambah. Karantina Pertanian memiliki wilayah kerja layanan di Bandara, Pelabuhan laut, Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan serta Pos Lintas Batas Antar Negara.

Wilayah kerja Karantina Pertanian, meliputi;

1. Bandara yang memiliki lingkup layanan;
 - a. Bandara International merupakan bandar udara internasional yang dilengkapi dengan instansi pelayanan seperti Bea dan Cukai, Imigrasi, Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) , Angkasa Pura dan Instansi terkait lainnya, untuk menangani penerbangan nasional dan internasional;
 - b. Bandara domestik suatu bandar udara domestik merupakan sebuah bandar udara yang hanya menangani penerbangan domestik atau penerbangan di negara yang sama. Bandara domestik tidak memiliki instansi pelayanan seperti bea cukai dan imigrasi dan tidak mampu menangani penerbangan menuju atau dari bandara luar negeri.
2. Pelabuhan ada ruang lingkup pelayanan yaitu:
 - a. Pelabuhan Laut Petikemas Internasional dan Domestik adalah Pelabuhan kargo petikemas yang melayani transportasi Internasional dan domestic. Pada Pelabuhan Petikemas Internasional dilengkapi dengan instansi terkait seperti Bea dan Cukai, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP), KKP dan Imigrasi. Namun untuk Pelabuhan Petikemas Domestik tidak di lengkapi dengan instansi Bea dan Cukai dan Imigrasi;
 - b. Pelabuhan Laut Curah Internasional dan Domestik adalah pelabuhan yang menyediakan fasilitas untuk kapal curah yang dapat ditransportasikan dan didistribusikan dalam jumlah besar dan tidak terkemas. Pelabuhan Laut Curah Internasional ini dilengkapi dengan instansi terkait seperti Bea dan Cukai, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP), KKP dan Imigrasi. Namun untuk Pelabuhan Petikemas Domestik tidak di lengkapi dengan instansi Bea dan Cukai dan Imigrasi;

- c. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang khusus dipergunakan untuk angkutan penyeberangan dengan menggunakan Kapal Ro-Ro. Memuat atau membongkar muatan kendaraan dilakukan secara roll on roll off ke dari kapal melalui pintu rampa kedalam. Pada Pelabuhan ini dilengkapi dengan instansi Cukai, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP), KKP namun tidak ada layanan Bea dan Cukai, Imigrasi;
- d. Pelabuhan Sungai adalah pelabuhan yang berada diperairan pedalaman sungai besar yang bisa dilayari, kanal/air ataupun di danau yang dapat melayani angkutan sungai.

Adapun delapan (8) unsur standar PKPTK yang sesuai dengan tujuan PKPTK sebagai berikut;

1. Pemeriksaan bersama merupakan pemeriksaan yang berdasarkan SOP yang telah ditetapkan. SOP ini menjadi suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan pemeriksaan bersama dalam kawasan pelabuhan antara instansi terkait. Pemeriksaan secara bersama dalam satu tempat dan waktu yang sama akan memangkas waktu, tenaga dan biaya dalam proses tindakan karantina. Penguatan pemeriksaan bersama melalui dukungan laboratorium dan X-Ray. Pemeriksaan bersama didukung dengan pengawasan dan penindakan Bersama dalam Kawasan pelabuhan.
2. Alur layanan dari sepuluh (10) tahap menjadi tiga (3) tahap sehingga memangkas tujuh (7) tahapan layanan.
 - a. Permohonan impor atau ekspor via sistem satu portal;
 - b. Karantina Pertanian dan instansi terkait menerima data dan melakukan manajemen resiko kemudian mengirimkan hasil manajemen resiko ke satu portal (INSW);
 - c. INSW mengirimkan informasi pemeriksaan karantina dan/atau Bea Cukai. Terminal operator mengirimkan respon ke INSW terhadap kemasan media pembawa (Peti Kemas atau Kapal).
3. Proses bisnis adalah suatu elemen dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aktifitas yang berjalan, memahami keterkaitan antar aktifitas didalam organisasi maupun antar organisasi. Proses bisnis menjadi dasar dalam melaksanakan PKPTK secara efektif, efisien, terukur dan tertelusur.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat yang memperoleh pelayanan karantina terpadu dan kolaboratif dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Sasaran dari IKM adalah tercapainya perbaikan kinerja Unit Pelayanan Teknis Karantina Pertanian (UPT-KP) dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme, prosedur pelayanan karantina lebih berkualitas, lebih efektif, efisien, terukur dan tertelusur.
5. Dengan adanya satu portal dalam PKPTK maka para mitra cukup mengirimkan satu kali data dan instansi terkait dapat secara mudah dan langsung untuk mengakses data, secara akurat dan real time. Aspek-aspek dalam satu portal meliputi :
 - a. Identitas pemilik negara asal, negara tujuan, dan/atau daerah asal dan tujuan, alat angkut, kemasan, pelabuhan asal, pelabuhan transit, pelabuhan tujuan;
 - b. Jenis, volume dan status kesehatan media pembawa;
 - c. Perizinan dan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran dari daerah asal dan/atau negara tujuan;
 - d. Tindakan karantina pertanian pemeriksaan, pengasingan, pengamatan perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, pembebasan (8p). pemeriksaan dalam PKPTK meliputi, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan alat angkut, pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan fisik dan pemeriksaan secara laboratoris) terhadap media pembawa HPHK dan OPTK.
 - e. Penggabungan proses penyampaian permohonan pemeriksaan karantina (PPK) dan pemberitahuan impor barang (PIB) serta layanan pemeriksaan bersama (*joint inspection*) antara Badan Karantina dengan Bea dan Cukai.
 - f. *Autogate System* sebagai akses masuk keluar pelabuhan untuk sarana angkutan secara otomatis dan terekam dalam sistem operator pelabuhan.

- g. *Single Billing Payment* adalah adanya simplifikasi pembayaran jasa layanan kepelabuhanan khususnya terkait layanan pemerintah dengan satu Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang nantinya dapat diteruskan kepada semua Kementerian atau Lembaga yang memiliki layanan jasa kepelabuhanan.
6. *Biosecurity (gangway automatic spraying)* merupakan suatu tindakan pencegahan penyakit secara screening dari dalam atau luar area dan/atau pada alat angkut sehingga media pembawa menjadi aman dan tercatat secara digital.
7. Peta dan Pengembangan sumber daya manusia pada PKPTK ini bertujuan untuk memenuhi standar, mutu dan kebutuhan SDM dengan menggunakan dua pendekatan yaitu analisis beban kerja (ABK) dan analisis jabatan (ANJAB).
8. Nilai efektif dan efisien pada PKPTK adalah memberikan pelayanan yang tepat, cermat, terukur dan tertelusur dengan biaya yang lebih hemat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan serta memuaskan masyarakat.

BAB III

STANDAR PELAYANAN KARANTINA PERTANIAN TERPADU DAN KOLABORATIF

Standar PKPTK merupakan janji penyelenggara pelayanan yang berkualitas, tepat, cepat, mudah, efektif, efisien, terukur dan tertelusur.

PKPTK dilaksanakan dalam satu tempat bersama instansi terkait, untuk memberikan kontribusi, keterbukaan, yang didasari dengan SOP atau kesepakatan yang telah ditetapkan untuk menghasilkan kinerja yang memiliki nilai tambah.

1. Pemeriksaan bersama
 - a. SOP pemeriksaan bersama (*Joint Inspection*) Pelabuhan Peti Kemas (bagan alir 1)
 - b. SOP pemeriksaan bersama (*Joint Inspection*) Pelabuhan Curah (bagan alir 2)
 - c. SOP X-Ray (bagan alir 3)
 - d. SOP Pengawasan dan penindakan bersama (bagan alir 4)
2. Alur layanan
 - a. Alur layanan (bagan alir 5)
3. Proses bisnis
 - a. Proses Bisnis (bagan alir 6)
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - a. IKM, terukur dan ketelusuran (terlampir)
5. Aspek satu portal
 - a. Aspek-aspek Satu Portal (terlampir)
6. *Biosecurity (gangway automatic spraying)*
 - a. SOP Biosecurity (bagan alir 7)
 - b. Spesifikasi Gangway Biosecurity automatic spraying (gambar 1)
7. Peta dan Pengembangan sumber daya manusia
 - a. Standar kebutuhan Sumber daya manusia (gambar 2)
8. Nilai efektif dan efisien pada PKPTK
 - a. Nilai Efektif dan Efisien (gambar 3)

BAB IV

PENUTUP

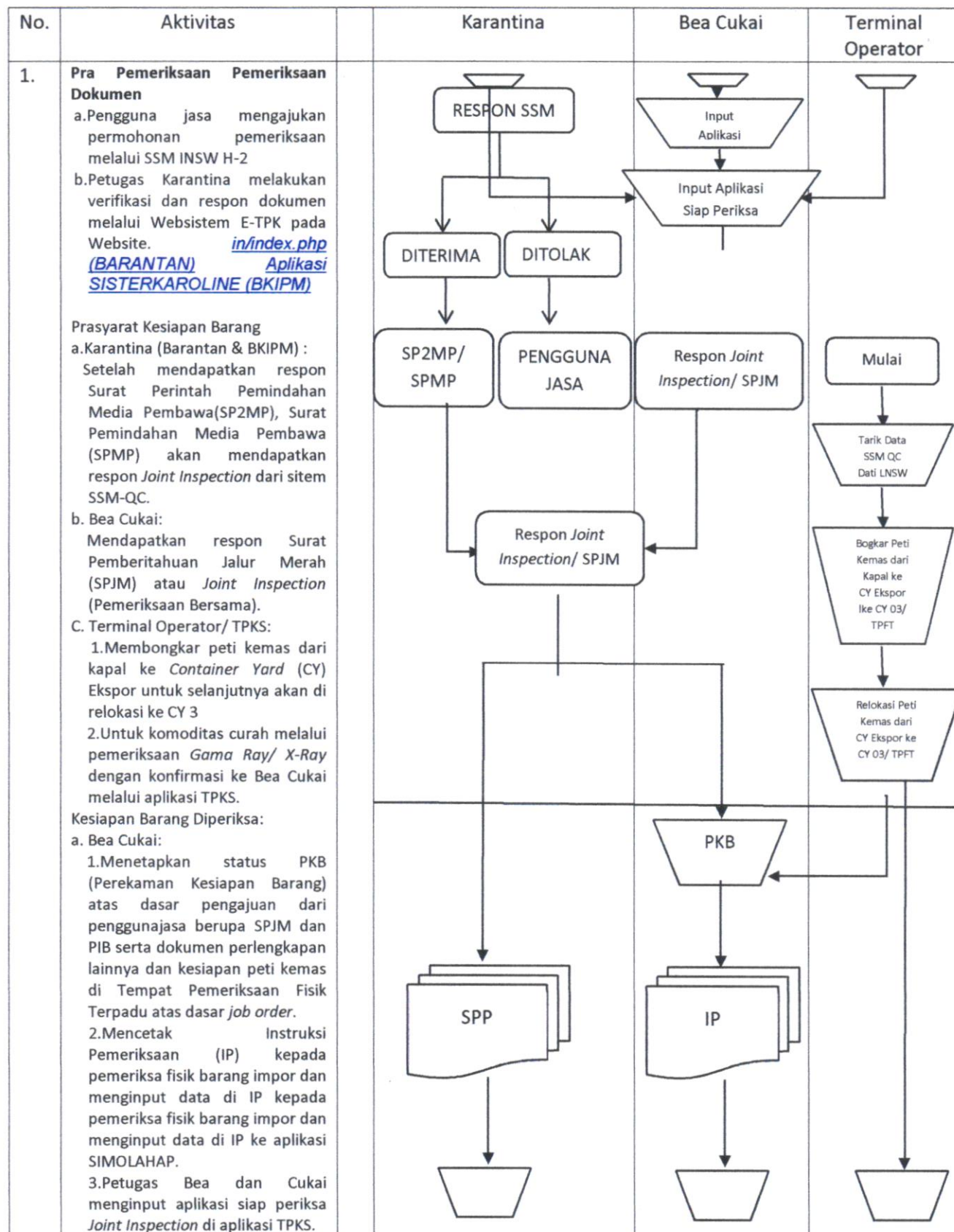
Pedoman ini ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan karantian pertanian terpadu dan kolaboratif di UPT Karantina Pertanian didalam kawasan pelabuhan terhadap untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA BADAN KARANTINA
PERTANIAN,



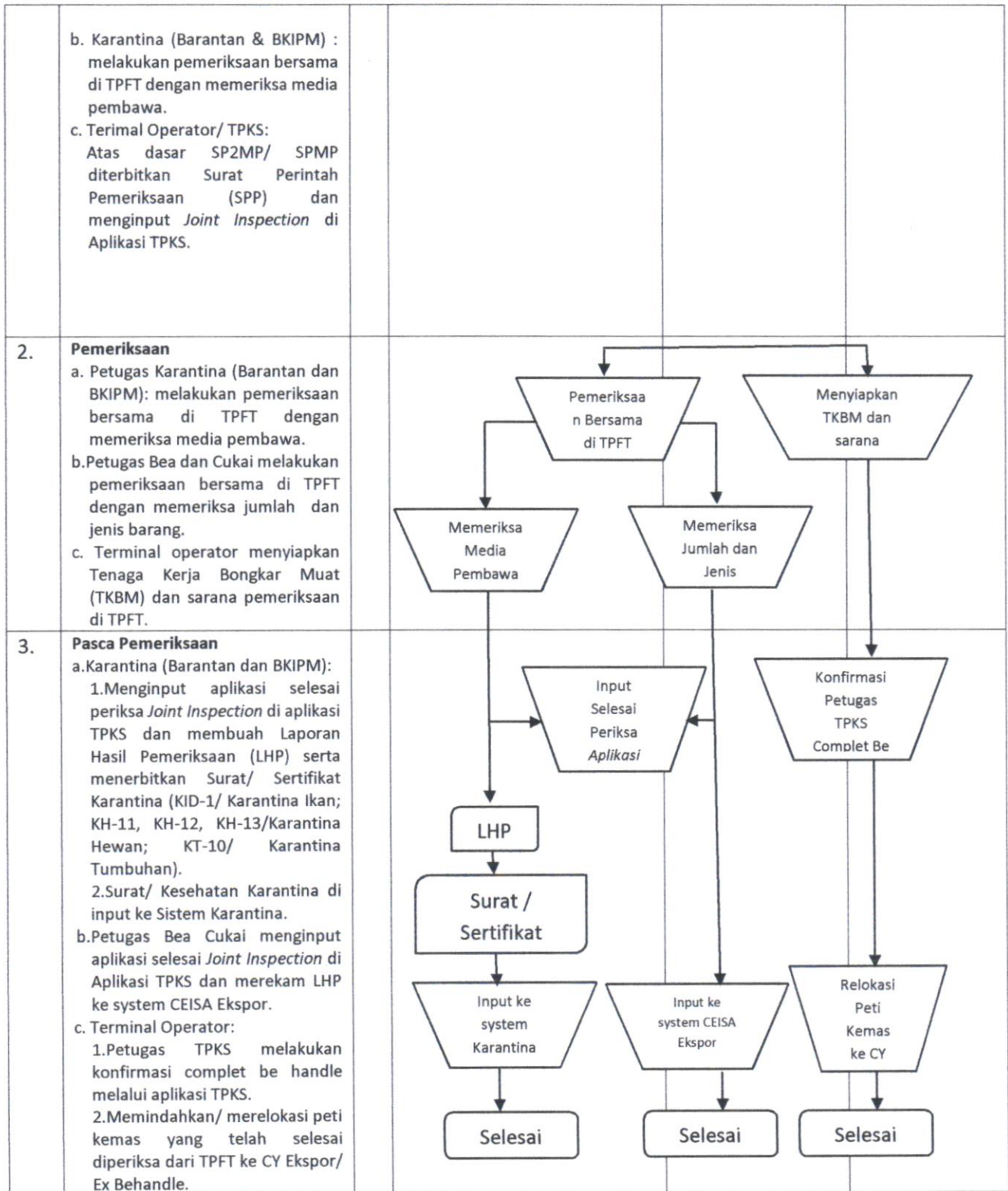
BAMBANG

(BAGAN ALIR 1). SOP PEMERIKSAAN BERSAMA PELABUHAN PETI KEMAS



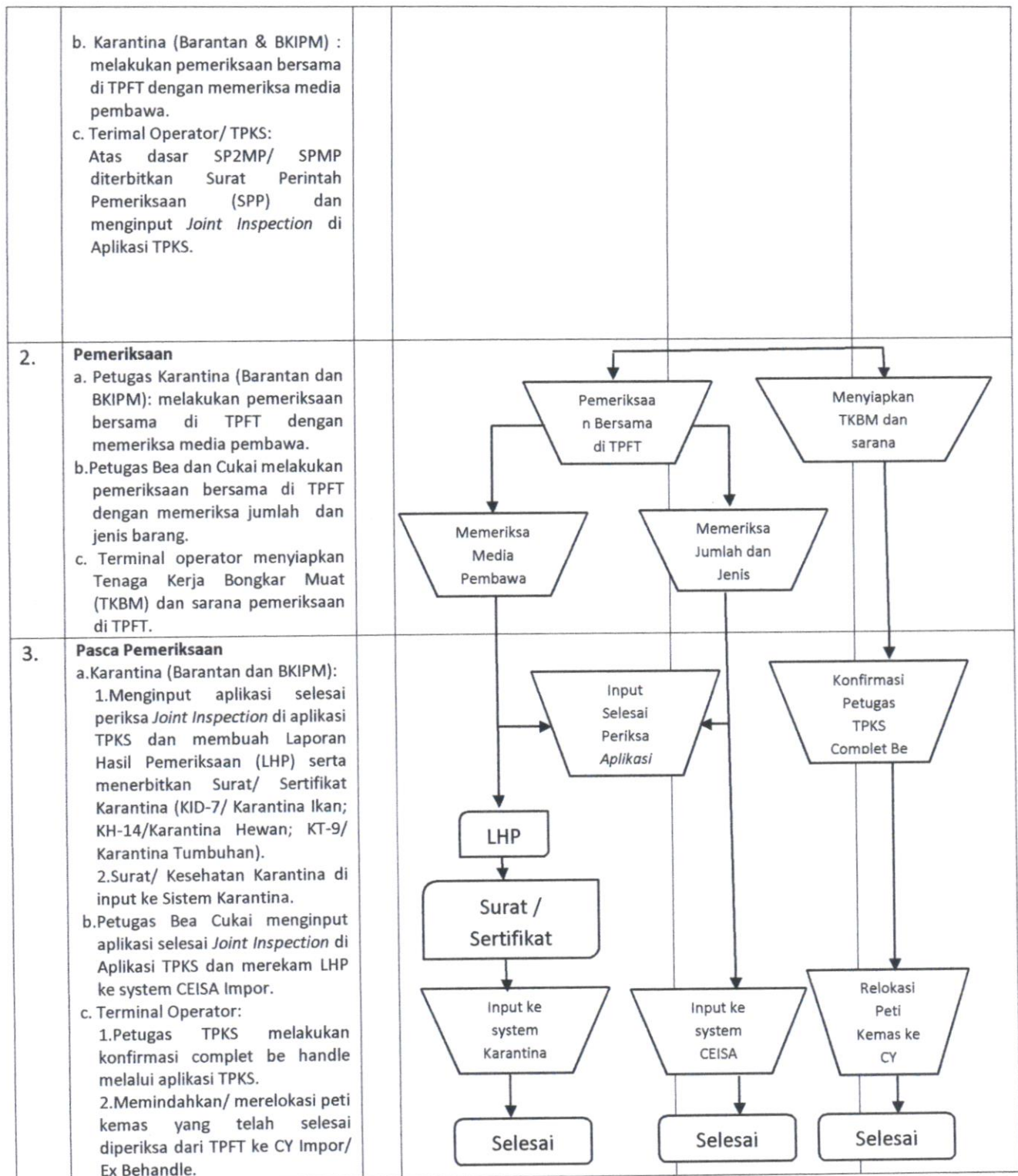


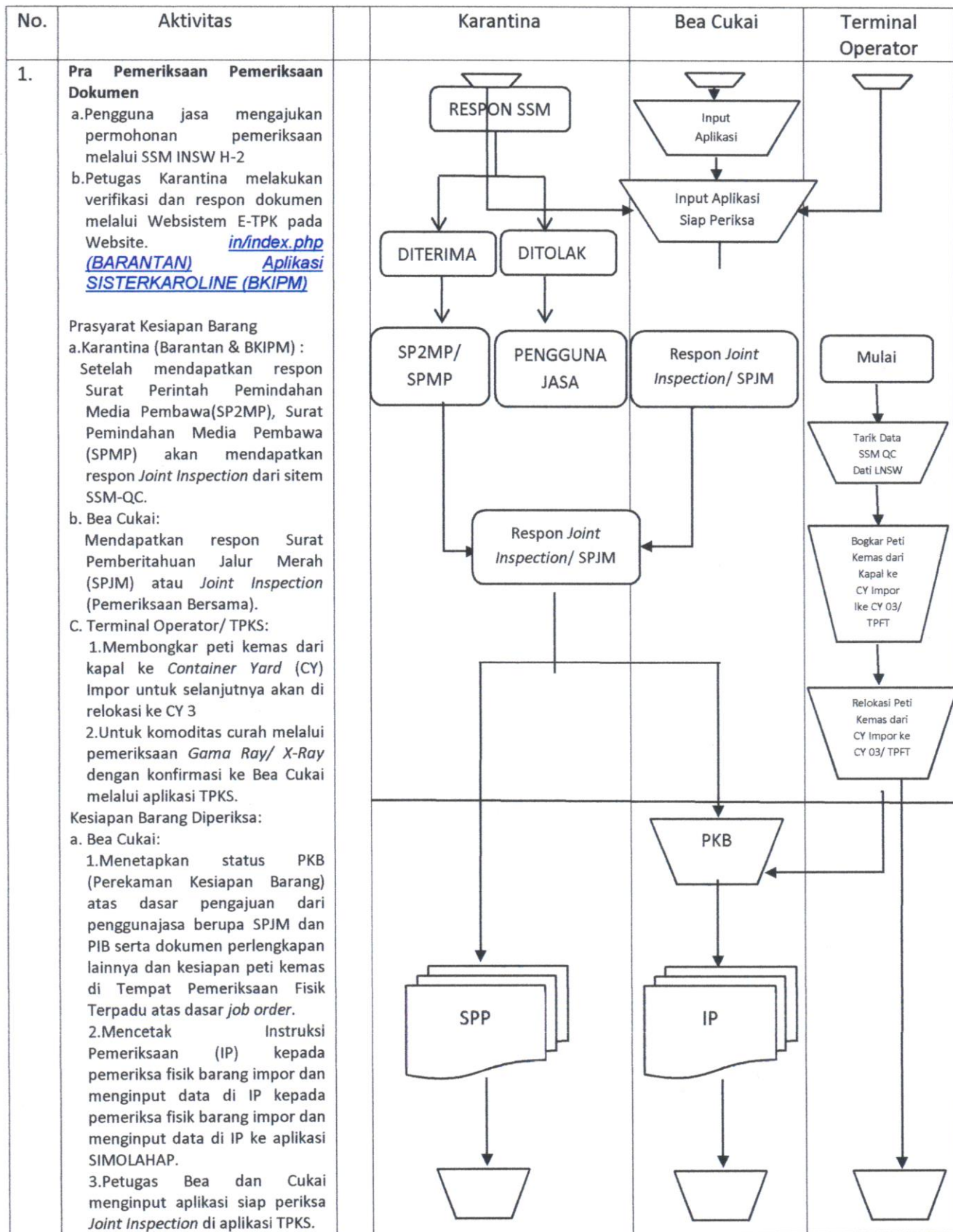
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pemeriksaan Bersama PABEAN-KARANTINA
PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DARI LUAR NEGERI (EKSPOR)
PELABUHAN PETI KEMAS





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMERIKSAAN BERSAMA PABEAN-KARANTINA
PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA DARI LUAR NEGERI (IMPOR)
PELABUHAN PETI KEMAS







DESKRIPSI:

1. SOP ini menggambarkan pemeriksaan bersama (*Joint Inspection*) antara Pabean dan Karantina berdasarkan *Respon Joint Inspection* yang diterima dari Modul *Single Submission* (SSm) oleh Bea Cukai dan Karantina dimulai sejak adanya dokumen Surat Persetujuan Bongkar (KT-2, DP-1 / KH-2, KT-3 / KH-5 / KI-D6) atau Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (KT-2) atau Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7) dan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) beserta lampirannya sampai dengan perekaman Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk diinput ke sistem Karantina dan sistem CEISA 4.0.
2. SOP ini juga menggambarkan kesiapan kondisi barang oleh Terminal Operator dan/atau pemilik barang untuk dilakukan pemeriksaan bersama (*Joint Inspection*).
3. Pemeriksaan Bersama (*Joint Inspection*) adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai dan petugas Karantina dalam melakukan pemeriksaan fisik secara bersama-sama terhadap barang/ komoditi yang beririsasi/sama antara penjaluran merah oleh Bea Cukai dan media pembawa Karantina.
4. Unit pelaksana SOP Pemeriksaan Bersama (*Joint Inspection*) dengan Portal *Single Submission Quarantine Customs* (SSm QC) untuk barang curah, hewan dan ikan adalah KPPBC Tipe Madya Pabean Merak, Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Banten, dan Terminal Operator (PT Pelindo Persero Regional 2 Banten dan PT Krakatau Bandar Samudera).

PERSYARATAN:

Adanya respon Pemeriksaan Bersama (*Joint Inspection*) dan Dokumen Surat Perintah Bongkar (KT-3 / KH-5) atau Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (KT-2, DP-1 / KH-2) atau Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7) dan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) beserta lampirannya serta kesiapan kondisi barang baik di atas alat angkut, instalasi karantina, gudang pemilik maupun di TPS PT Krakatau Bandar Samudera dan PT Pelindo Persero Regional 2 Banten.

BIAYA:

Bea Cukai dan Karantina tidak memungut biaya atas Pemeriksaan Bersama (*Join Inspection*)

NORMA WAKTU:

Norma waktu Pemeriksaan Bersama (*Joint Inspection*) ini disesuaikan dengan janji layanan masing-masing instansi yang terkait.

MASA BERLAKU:

SOP ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan jika terjadi perubahan proses bisnis atau perubahan peraturan perundang-undangan di instansi terkait.



DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabebean.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
4. Inpres Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
6. Peraturan Menteri Pertanian RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2020 tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KR.020/3/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55 Tahun 2019 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Dari Negara Tertular Penyakit Hawar Daun Hevea Amerika Selatan Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2017 tentang Jenis Komoditas yang Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2019 tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
18. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 12/BC/2016 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 26/BC/2017 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor.
19. Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : PR.02/II/6/PI-20.TU tentang Organisasi dan Tata Kerja Terminal Petikemas Merak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).
20. Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Bandar Samudera Nomor : HK.00.01/248.01/DU/VIII/2021 tanggal 01 Agustus 2021 tentang Struktur Organisasi PT. Krakatau Bandar Samudera
21. Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten Nomor KM-66/WBC.07/2021 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Sementara Atas Nama PT Krakatau Bandar Samudera.
22. Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten Nomor KM-13/WBC.07/2018 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Sementara Atas Nama PT. Pelindo II.
23. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Badan Karantina Pertanian dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: KEP- 78/BC/2019, Nomor: 1031/Kpts/HK.220/K/04/2019, Nomor:1447/BKIPM/IV/2019.
24. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Badan Karantina Pertanian dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: KEP-197/BC/2019, Nomor: 11511/HK.220/K.1/7/2019, Nomor:3408/BKIPM.1/KS.300/VII/2019.
25. Nota Dinas Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 428/BC/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Persiapan *Piloting Single Submission* dan *Joint Inspection* Pabean-Karantina.

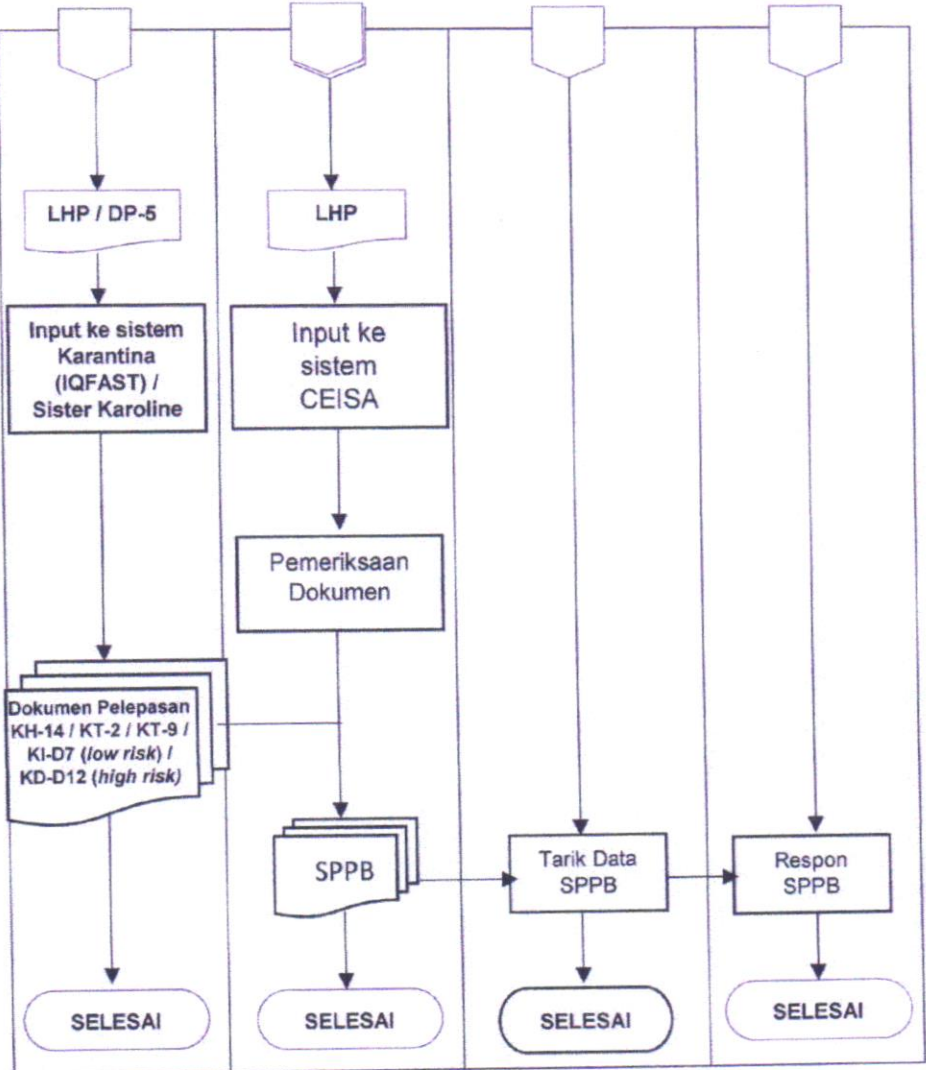


3

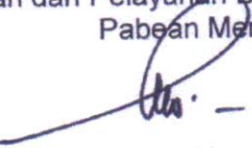
Pasca Pemeriksaan

- a. Karantina (Barantan):
- Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP/DP-5/KH-3) Karantina
 - LHP/DP-5/KH-3 Karantina diinput ke Sistem Karantina (IQFAST) / Sister Karoline
 - Terbit Dokumen Pelepasan KT-2 / KT-9, KH-14 / KI-D7 / KI-D12
- b. Bea Cukai :
- Periksa Barang merekam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) ke sistem CEISA.
 - Pejabat Pemeriksa Dokumen Bea Cukai melakukan pemeriksaan dan penelitian Dokumen.
- c. Dokumen SPPB terbit setelah menerima respon dokumen pelepasan (KH-14 / KT-2 / KT-9 / KI-D7 (low risk) / KD-D12 (high risk) dari SSmQc

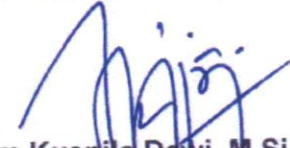
PASCA PEMERIKSAAN



Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya
Pabean Merak


Beni Novri
NIP. 19711128 199903 1 001

Kepala Kantor
Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon


Drh. Arum Kusnita Dewi, M.Si
NIP. 19770605 200312 2 001

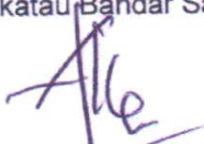
Kepala Kantor
Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Merak

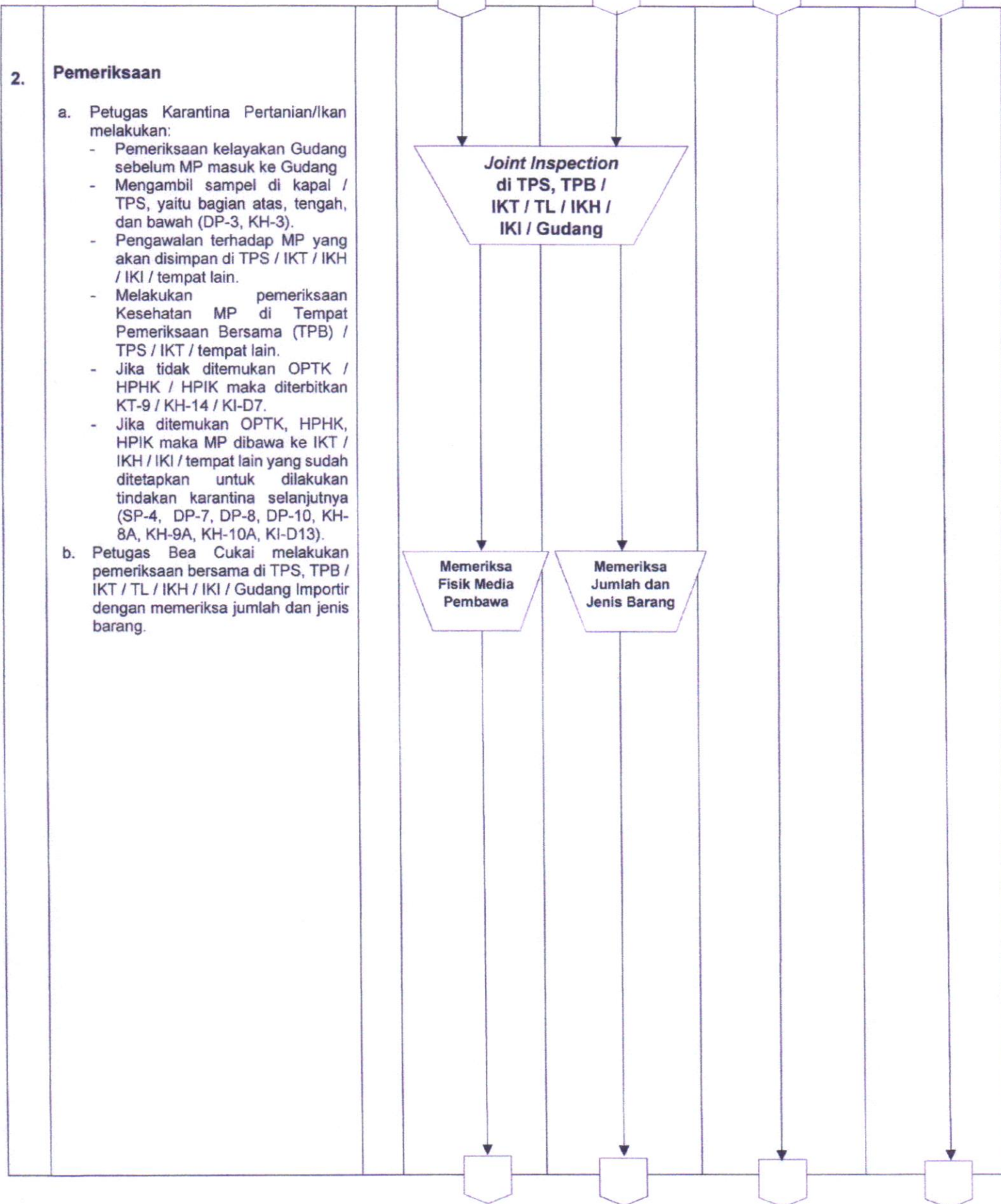

M. Hanafi
NIP. 19650916 198603 1 002

General Manajer
PT Pelindo Persero Regional 2 Banten

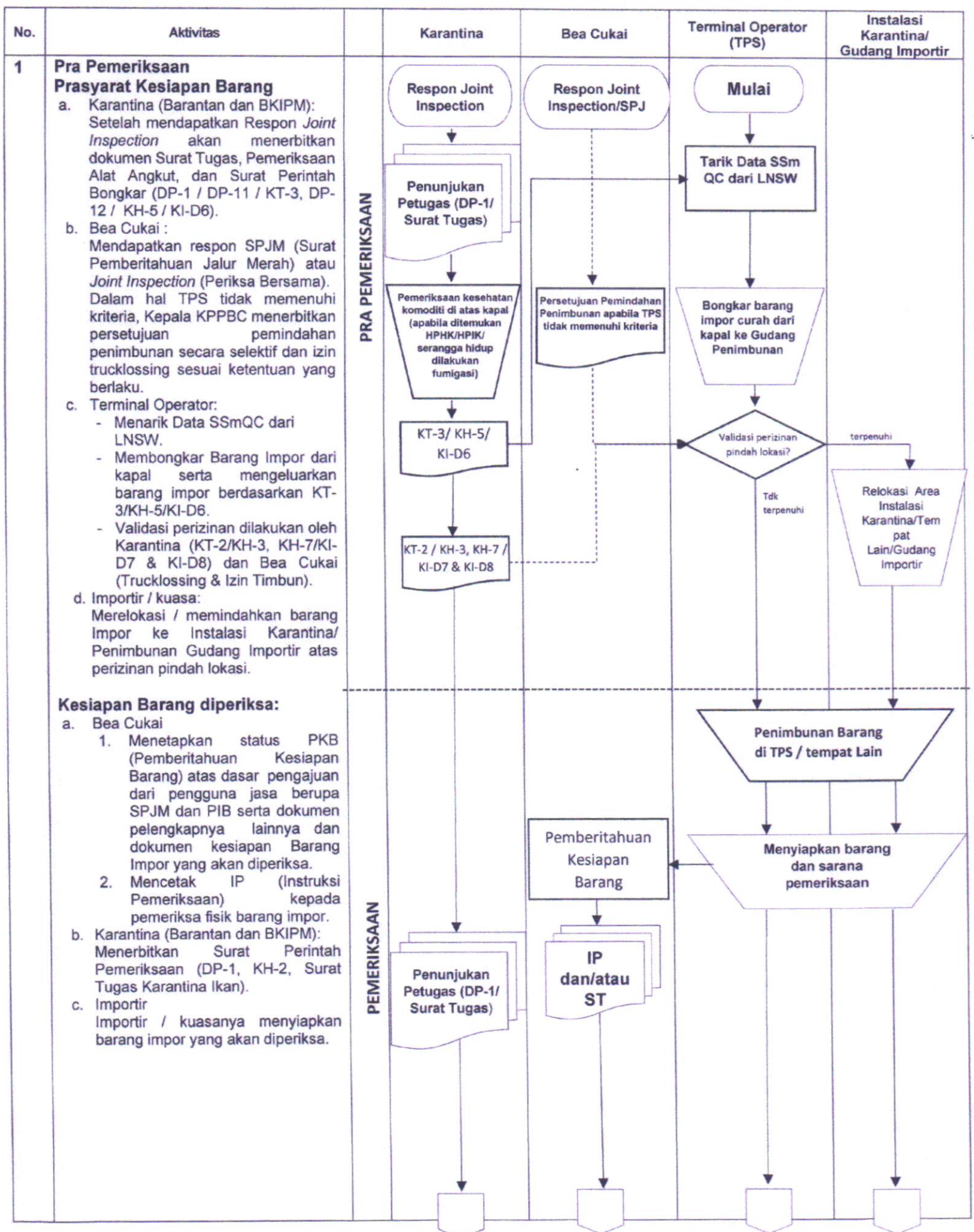

Agung Fitrianto

Direktur Utama
PT Krakatau Bandar Samudera


Muhammad Akbar



Alur Pemeriksaan Bersama Karantina-Pabean untuk Barang Curah, Hewan dan Ikan di TPS Cigading – Ciwandan



Prosedur

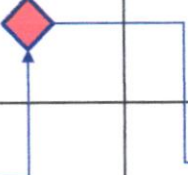
SOP Petugas

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Petugas	Subkoordinator	Kasubbag TU	Sekretariat	Kepala Balai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengajuan jadwal penanggung jawab dan tim wilayah kerja						dokumen permohonan	2 menit	surat pengajuan jadwal dan SK tugas	
2	menerima, memeriksa dan mengajukan untuk di nilai dalam bentuk jadwal dan SK tugas						dokumen permohonan	2 menit	tanda terima surat pengajuan jadwal dan SK tugas	
	penilaian untuk penetapan jadwal dan SK tugas apabila : a. sesuai akan dilakukan penerbitan b. tidak sesuai akan dikembalikan untuk di koreksi						laporan penilaian	15 menit	laporan penilaian dan hasil	
	melakukan koreksi sesuai dengan hasil penilaian kepala balai kemudian diajukan kembali						dokumen revisi	5 menit	dokumen revisi	
4	Penerbitan jadwal dan SK tugas						Surat Keputusan	5 menit	SK tugas dan jadwal	
5	Penanggung jawab dan petugas wilker melakukan pekerjaan sesuai SK tugas						SK tugas dan jadwal	5 menit	SK tugas dan jadwal	

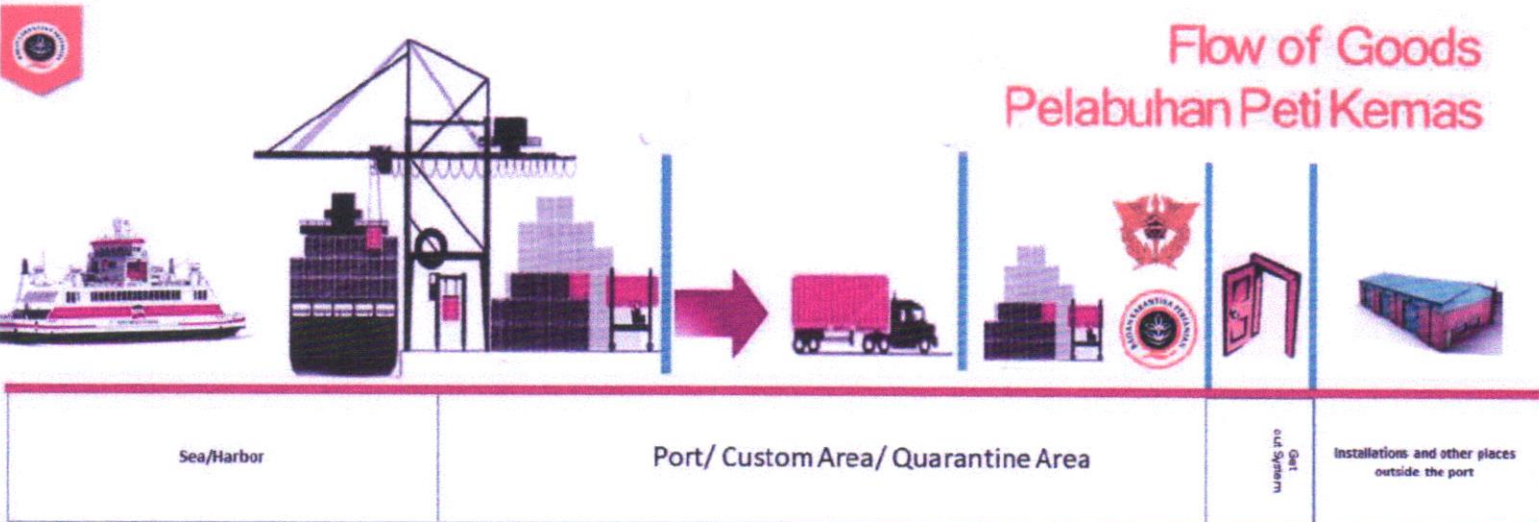
Prosedur

SOP KEWASDAKAN

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Petugas	Subkoordin ator	Kasubbag TU	Sekretariat	Kepala Balai	Instansi terkait di dalam kawasan pelabuhan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permohonan Kegiatan kewasdakan rutin dan terjadwal didalam kawasan pelabuhan							Surat permohonan	5 menit	permohonan dan dokumen kegiatan	
2	membahas terbentuknya tim serta pengajuan kebutuhan kegiatan							Dokumen pengajuan dan anggaran kegiatan	15 meni	Laporan anggaran kegiatan	
3	mengajukan kebutuhan kegiatan untuk dilakukan penilaian apabila : a. jika sesuai maka disetujui b. jika tidak sesuai dilakukan penolakan							Laporan penilaian	10 menit	rekomendasi untuk di setujui dan tidak disetujui	
4	menerima nota koreksi untuk disampaikan kembali ke petugas							nota koreksi	5 menit	laporaan hasil korekksi	
5	menerima hasil penilaian untuk di tetapkan berupa surat tugas dan SK							Laporan penilaian	5 menit	Laporan penilaian	
6	menerbitkan Surat Tugas dan SK							Surat tugas dan SK kewasdakan	10 menit	Surat tugas dan SK kewasdakan	
7	menerima Surat tugas dan SK untuk dikoordinasikan kepada instansi terkait							Surat tugas dan SK kewasdakan	5 menit	Surat tugas dan SK kewasdakan	
8	melaksanakan surat tugas dan SK untuk dijalankan secara terpadu							SK kewasdakan	5 menit	SK Kewasdakan	
9	menyampaikan laporan hasil kegiatan kewasdakan terpadu kepada Subkoordinator							Laporan Kegiatan	5 menit	Laporan Kegiatan	

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Petugas	Subkoordinator	Kasubbag TU	Sekretariat	Kepala Balai	Instansi terkait di dalam kawasan pelabuhan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
10	menerima laporan hasil kegiatan kewasdaan terpadu, untuk dilakukan penilaian apabila: a. sesuai persyaratan, diteruskan ke pada kepala balai b. tidak sesuai persyaratan, di infomasikan kepada petugas untuk dikoordinasikan kepada instansi terkait							Laporan Kegiatan	5 menit	Laporan Kegiatan	
11	menerima laporan hasil kegiatan dan dilakukan penetapan							Laporan Kegiatan	15 menit	Laporan Kegiatan	
12	menerima laporan hasil kegiatan dan bersama subkoordinator melakukan tindak lanjut dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait							Laporan Kegiatan	15 menit	Laporan Kegiatan	
13	menerima hasil laporan tindak lanjut dari petugas dan subkoordinator							Laporan Kegiatan	15 menit	Laporan Kegiatan	
	membuat surat pengantar laporan yang telah dilaksanakan untuk dilaporkan ke kantor pusat							Laporan Kegiatan	15 menit	Laporan Kegiatan	

Flow of Goods Pelabuhan Peti Kemas



Sea/Harbor	Port/ Custom Area/ Quarantine Area	Out System	Installations and other places outside the port
	Pre Quarantine Clearance	Quarantine Clearance	Post Quarantine Clearance
Penjelasan Alur: 1. Importir melakukan penyampaian permohonan melalui portal SSM 2 hari sebelum kedatangan MP 2. Sistem SSM akan menginformasikan ke K/L (Karantina dan BC) atas permohonan yang masuk untuk dapat direspon 3. Karantina akan menerbitkan SP2MP ke sistem SSM untuk memerintahkan TO meletakkan MP dilokasi pemeriksaan 4. BC akan menerbitkan respon berupa jalur hijau atau merah atas permohonan no 1 tsb 5. Bila respon SP2MP karantina bertemu dengan Jalur Merah dari BC di portal SSM, maka akan dilakukan Join Inspection 6. Bila respon SP2MP karantina bertemu dengan jalur Hijau dari BC di portal SSM, maka pemeriksaan dilakukan secara mandiri 7. Hasil pemeriksaan fisik tiap K/L akan disampaikan ke Portal SSM 8. Dokumen SPPB akan diterbitkan setelah karantina menyampaikan Informasi pelepasan pada portal SSM			

FLOW OF GOODS Pelabuhan Curah

